



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012**

**Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A**

**Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420**

**Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600**

**E-mail : josedima99@gmail.com**

**jose@josedima99.com**

---

**SALINAN**

---

**AKTA**

**Tanggal : 15 Juni 2023**

**Nomor : 61**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**"PT BUKIT ASAM Tbk"**

---

Z6'23/PKR-BA (1)  
M1/AMM

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

"PT BUKIT ASAM Tbk"

Nomor 61.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Pada hari ini, Kamis, tanggal lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga (15-6-2023), pukul 18.00 WIB (delapan belas Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, --- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.--  
Tuan ARSAL ISMAIL



Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan: -----  
- bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 (lima belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bertempat di

Sumba Room, Hotel Borobudur, Jalan Lapangan -----  
Banteng Selatan Nomor 1, Jakarta Pusat, Jakarta,  
10710, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham -  
Tahunan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua);  
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";---  
dari "PT BUKIT ASAM Tbk", suatu Anak Perusahaan -  
Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan ----  
terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan --  
Undang-Undang Negara Republik Indonesia, -----  
berkedudukan di Tanjung Enim, Kabupaten Muara ---  
Enim, Sumatera Selatan dan beralamat di Jalan ---  
Parigi Nomor 1, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, ---  
Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, ---  
Propinsi Sumatera Selatan yang anggaran dasarnya  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2 (dua) ---  
Maret 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh -  
satu) Nomor 1, dibuat dihadapan MOHAMAD ALI, ----  
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan -----  
pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia -  
sesuai dengan Surat Penetapan tanggal 7 (tujuh) -  
Juni 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh --  
dua) Nomor Y.A.5/363/4;-----  
- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya  
untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 -  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ---  
Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 6  
(enam) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10, ---  
dibuat dihadapan MASJUKI, Sarjana Hukum, pada ---  
waktu itu Notaris Pengganti dari IMAS FATIMAH, --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ---  
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan Surat Keputusan tanggal 12 (dua belas) ---  
Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----  
AHU-50395.AH.01.02.Tahun 2008;-----

- anggaran dasar tersebut beberapa kali diubah --  
sebagaimana dimuat dalam:-----

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) April 2010 ---  
(dua ribu sepuluh) Nomor 24, dibuat dihadapan ---  
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,  
yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan -  
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan surat tanggal 20 (dua puluh) Juli 2010 ---  
(dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-18287; ----

- anggaran dasar mana telah diubah seluruhnya ---  
untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan Nomor 32 dan Nomor 33 tahun 2014 (dua --  
ribu empat belas) beserta susunan Direksi dan ---  
Dewan Komisaris sebagaimana dimuat dalam akta ---  
tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2015 (dua ribu lima  
belas) Nomor 63, dibuat dihadapan Notaris FATHIAH  
HELMY, Sarjana Hukum, tersebut, yang telah -----  
mendapatkan (i) persetujuan perubahan anggaran ---  
dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan  
tanggal 30 (tiga puluh) April 2015 (dua ribu lima  
belas) Nomor AHU-0934424.AH.01.02.TAHUN 2015 dan

(ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 30 (tiga puluh) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0928702;-----

- akta tanggal 5 (lima) September 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 6, dibuat dihadapan DINA ----- CHOZIE, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, ----- pengganti dari Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana --- Hukum, tersebut, yang telah mendapatkan (i) ----- persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 15 (lima -- belas) September 2017 (dua ribu tujuh belas) ---- Nomor AHU-0019055.AH.01.02.TAHUN 2017 dan (ii) -- penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 15 (lima -- belas) September 2017 (dua ribu tujuh belas), --- Nomor AHU-AH.01.03-0171954;-----

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember -- 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 78, dibuat ---- hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, --- tersebut, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan Surat Keputusan tanggal 4 (empat) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor ----- AHU-0025345.AH.01.02.TAHUN 2017 dan (ii) -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) – Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0196878;-----

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember – 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 79, dibuat ---- hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, --- tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan ----- pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) – Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0197035;-----

- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2018 (dua – ribu delapan belas) Nomor 54, dibuat dihadapan -- Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, tersebut, – yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan – perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan – Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan surat tanggal 8 (delapan) Juni 2018 (dua – ribu delapan belas) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0214667;-----

- akta tanggal 10 (sepuluh) Juni 2020 (dua ribu – dua puluh) Nomor 43, dibuat dihadapan saya, ----- Notaris, yang telah mendapatkan (i) persetujuan – dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal – 26 (dua puluh enam) Juni 2020 (dua ribu dua -----

puluh) Nomor AHU-0043474.AH.01.02.TAHUN 2020 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0262529;-----

- akta tanggal 3 (tiga) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 3, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu), Nomor AHU-AH.01.03-0288816;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir dan susunan pemegang saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 15 (lima belas) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 79, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0040940.AH.01.02.TAHUN 2022 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0251286;-----

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 4 (empat) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua), Nomor 4, -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah -----  
mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan --  
data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4  
(empat) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---  
Nomor AHU-AH.01.03-0004434;-----  
- untuk selanjutnya akan disebut juga -----  
"Perseroan";-----  
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, -----  
Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 15  
(lima belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga),  
Nomor 60;-----  
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat  
(4), (5) dan (7) Anggaran Dasar Perseroan dan ---  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
15/POJK.04/2020 tanggal 21 (dua puluh satu) April  
2020 (dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan ---  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut ---  
POJK Nomor 15/2020), sebelumnya diterangkan -----  
sebagai berikut:-----

1. Bahwa Perseroan telah menyampaikan kepada --  
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana -  
Surat Perseroan -----  
Nomor:T/065.J/0100/KS.03/IV/2023 tanggal 10  
(sepuluh) April 2023 (dua ribu dua puluh ---  
tiga) perihal Pemberitahuan Rencana -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --  
Tahunan ("RUPST") PT BUKIT ASAM Tbk -----



("Perseroan") Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

2. Pengumuman untuk Rapat pada tanggal -----  
17 (tujuh belas) April 2023 (dua ribu dua --  
puluh tiga) dan ralat nya pada tanggal 28 --  
(dua puluh delapan) April 2023 (dua ribu dua  
puluh tiga) masing-masing telah dimuat dalam  
situs web Bursa Efek Indonesia serta situs -  
web Perseroan, dan situs web KSEI.-----
3. Pemanggilan untuk Rapat ini telah dimuat ---  
dalam situs web Bursa Efek Indonesia serta -  
situs web Perseroan, dan situs web KSEI pada  
tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2023 (dua -  
ribu dua puluh tiga).-----

- surat yang memuat pemberitahuan tersebut, -----  
fotokopi aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;
- Bahwa jumlah seluruh saham yang telah -----  
dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah -----  
11.520.659.250 (sebelas miliar lima ratus dua ---  
puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu --  
dua ratus lima puluh) saham, yang terdiri dari 5  
(lima) saham Seri A Dwiwarna dan 11.520.659.245 -  
(sebelas miliar lima ratus dua puluh juta enam --  
ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat --  
puluh lima) saham Seri B, dari seluruh saham yang  
telah dikeluarkan oleh Perseroan tersebut -----  
sejumlah 33.449.900 (tiga puluh tiga juta empat -  
ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus) -  
saham Seri B telah dibeli kembali oleh Perseroan,

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

sehingga tidak diperhitungkan dalam kuorum -----  
kehadiran Rapat dengan memperhatikan recording --  
date per tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2023 ---  
(dua ribu dua puluh tiga), dengan demikian jumlah  
saham yang mempunyai hak suara yang sah dalam ---  
Rapat adalah sejumlah 11.487.209.350 (sebelas ---  
miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua -  
ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh) saham,  
yang terdiri dari 5 (lima) saham Seri A Dwiwarna  
dan 11.487.209.345 (sebelas miliar empat ratus --  
delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu  
tiga ratus empat puluh lima) saham Seri B. -----  
- Bahwa berdasarkan daftar hadir yang diberikan -  
kepada saya, Notaris oleh Biro Administrasi Efek,  
PT.DATINDO ENTRYCOM, dapat dilaporkan bahwa: ----  
Para Pemegang Saham dan atau kuasanya yang hadir  
atau diwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah ---  
9.672.323.925 (sembilan miliar enam ratus tujuh -  
puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu ---  
sembilan ratus dua puluh lima) saham atau 84,20%  
(delapan puluh empat koma dua puluh persen) -----  
termasuk saham Seri A Dwiwarna dari seluruh saham  
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai ----  
dengan tanggal Rapat ini, setelah dikurangi -----  
dengan saham yang telah dibeli kembali. -----  
- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan  
Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 45 POJK 15/2020 --  
juncto Pasal 45 huruf a dan Pasal 25 ayat (1) --

dan ayat (4), Pasal 26 Anggaran Dasar dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut "UUPT"), Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat; - Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain sebagai berikut: Keputusan Agenda Kelima Rapat.

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain:
  - a. Dalam rangka penyesuaian/ penambahan hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (yang dapat dikuasakan) di Perseroan sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua); serta

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

b. Penyesuaian terhadap ketentuan -----  
peraturan di lingkup Badan Usaha Milik  
Negara; -----

sesuai dengan usulan dari PT MINERAL -----  
INDUSTRI INDONESIA (PERSERO) selaku Kuasa --  
pemegang saham seri A Dwiwarna, sebagaimana  
usulan yang telah disampaikan kepada -----  
pemegang saham Perseroan.-----

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh --  
ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan --  
dengan ketentuan perubahan sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 1 (satu) keputusan -----  
tersebut di atas, termasuk pernyataan -----  
kembali susunan pemegang saham Perseroan ---  
yaitu sebagai berikut:-----

a. Negara Republik Indonesia memiliki ----  
sebanyak 5 (lima) lembar saham Seri A -  
Dwiwarna;-----

b. PT Mineral Industri Indonesia (Persero)  
memiliki sebanyak 7.595.650.695 (tujuh  
miliar lima ratus sembilan puluh lima -  
juta enam ratus lima puluh ribu enam --  
ratus sembilan puluh lima) lembar saham  
Seri B; -----

c. Perseroan memiliki sebanyak 33.449.900  
(tiga puluh tiga juta empat ratus empat  
puluh sembilan ribu sembilan ratus) ----  
lembar saham Seri B; dan-----

d. Masyarakat memiliki sebanyak -----

3.891.558.650 (tiga miliar delapan ----  
ratus sembilan puluh satu juta lima ---  
ratus lima puluh delapan ribu enam ----  
ratus lima puluh) lembar saham Seri B.--

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan - keputusan mata acara Rapat ini, termasuk --- namun tidak terbatas pada, melakukan ----- penyempurnaan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diperlukan dengan ---- berkoordinasi dengan PT MINERAL INDUSTRI --- INDONESIA (PERSERO) selaku Kuasa Pemegang -- Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya, untuk - menyusun dan menyatakan kembali seluruh ---- perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris serta menyatakan susunan pemegang saham ---- terakhir, dan menyampaikan kepada instansi - yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan sesuatu yang dipandang ---- perlu dan berguna untuk keperluan tersebut - dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan ----- dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut - jika hal tersebut dipersyaratkan oleh ----- instansi yang berwenang.-----

Sehingga berdasarkan Keputusan-keputusan ----- tersebut di atas, maka ketentuan anggaran dasar -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan terbatas ini bernama -----

-----"PT BUKIT ASAM Tbk"-----

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang -----

atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan di Luar Wilayah Republik Indonesia. -----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 2 (dua) Maret 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu) dan memperoleh status Badan Hukum sejak tanggal 7 (tujuh) Juni 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah -----

melakukan usaha di bidang pengembangan -----

bahan-bahan galian, terutama pertambangan --  
batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku, serta -----  
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang --  
dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang  
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan -----  
berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar --  
keuntungan guna meningkatkan nilai -----  
Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip  
Perseroan Terbatas.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut---  
di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha  
utama sebagai berikut: -----

a. Mengusahakan pertambangan yang meliputi  
penyelidikan umum, eksplorasi, -----  
eksploitasi, pengolahan, pemurnian, ---  
pengangkutan dan perdagangan bahan-----  
bahan galian terutama batu bara antara-  
lain:-----

1) Pertambangan batu bara;-----

2) Penggalan batu hias dan batu ----  
bahan bangunan;-----

3) Pertambangan dan penggalan -----  
lainnya yang tidak termasuk dalam  
lainnya;-----

4) Pertambangan Lignit;-----

5) Pertambangan Gas Alam;-----

b. Mengusahakan pengolahan lebih lanjut --  
atas hasil produksi bahan-bahan galian

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

terutama batu bara di atas, antara ----

lain:-----

1) Industri briket batu bara;-----

2) Industri Produk dari batu bara;---

3) Industri kimia dasar organik yang -

bersumber dari minyak bumi, gas --

alam, dan batu bara;-----

c. Memperdagangkan hasil produksi -----

sehubungan dengan usaha sub a dan sub b

di atas baik hasil sendiri maupun hasil

produksi pihak lain baik di dalam -----

maupun di luar negeri antara lain -----

Perdagangan besar bahan dan barang ----

kimia dasar.-----

d. Mengusahakan dan/atau mengoperasikan --

terminal (pelabuhan dan/atau dermaga) -

untuk kepentingan sendiri maupun pihak

lain, antara lain:-----

1) Aktivitas pelayanan kepelabuhan --

laut;-----

2) Aktivitas pelayanan kepelabuhan --

sungai dan danau.-----

e. Mengusahakan dan/atau mengoperasikan --

pembangkit listrik tenaga uap atau ----

lainnya baik untuk keperluan sendiri --

maupun untuk keperluan pihak lain, ----

antara lain:-----

1) Pembangkitan tenaga listrik;-----

2) Transmisi tenaga listrik;-----



3) Distribusi tenaga listrik;-----

4) Penjualan tenaga listrik;-----

5) Pembangkitan, transmisi, -----

distribusi -----

dan penjualan tenaga listrik dalam

satu kesatuan usaha;-----

6) Pembangkit, Transmisi, -----

dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam

Satu Kesatuan Usaha;-----

7) Pembangkit, Distribusi, dan -----

Penjualan Tenaga Listrik Dalam ---

Satu Kesatuan Usaha;-----

8) Distribusi dan Penjualan Tenaga ---

Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha;

f. Memberikan jasa-jasa konsultasi dan ---

rekayasa dalam bidang yang ada -----

hubungannya dengan pertambangan batu --

bara beserta hasil-hasil olahannya, ---

antara lain:-----

1) Aktivitas konsultasi manajemen ---

lainnya-----

2) Aktivitas keinsinyuran -----

dan konsultasi teknis yang -----

berhubungan dengan itu;-----

3) Aktivitas konsultasi manajemen ----

industri.-----

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana ----

dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat ----

melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki tidak terbatas untuk:----

a. Optimalisasi dan pemanfaatan daya yang tidak terbatas pada Kegiatan ----- optimalisasi dan pemanfaatan aset baik itu tanah, bangunan atau bentuk aset -- lainnya.-----

b. Pengelolaan air, pengelolaan air ----- limbah, pengelolaan dan daur ulang ---- sampah, dan aktivitas remediasi yang -- tidak terbatas pada: -----

1) Pengumpulan air limbah berbahaya;--

2) Treatment dan pembuangan air ----- limbah berbahaya;-----

3) Pengumpulan limbah berbahaya;-----

4) Pengumpulan limbah dan sampah ---- tidak berbahaya;-----

5) Pengelolaan limbah berbahaya dan -- beracun (B3) termasuk pengumpulan, pengangkutan, penimbunan, ----- pengolahan, pembuangan, dan ----- pemanfaatan limbah B3.-----

6) Treatment dan pembuangan limbah --- berbahaya;-----

7) Pemulihan material barang bukan --- logam;-----

8) Penampungan, penjernihan, dan ---- penyaluran air minum;-----

9) Penampungan dan penyaluran air ---

- baku;-----
- 10) Pemulihan barang bukan logam;-----
  - 11) Produksi kompos organik;-----
  - 12) Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya. -----
- c. Real estate yang tidak terbatas pada:--
- 1) Kawasan Industri-----
  - 2) Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa.-----
- d. Informasi dan komunikasi yang tidak --- terbatas pada menjalankan Penyiaran --- radio oleh swasta. -----
- e. Pengangkutan dan pergudangan yang tidak terbatas pada:-----
- 1) Angkutan bermotor untuk barang --- khusus;-----
  - 2) Angkutan laut dalam negeri untuk -- barang khusus;-----
  - 3) Angkutan sungai dan danau untuk --- barang khusus;-----
  - 4) Aktivitas kebandarudaraan;-----
  - 5) Angkutan jalan rel untuk barang;---
  - 6) Angkutan penyeberangan lainnya ---- untuk barang termasuk ----- penyeberangan antarnegara;-----
  - 7) Angkutan jalan rel lainnya.-----
- f. Kesenian, hiburan dan rekreasi yang --- tidak terbatas pada:-----
- 1) Perpustakaan dan arsip swasta.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

2) Museum yang dikelola swasta.-----

3) Peninggalan sejarah yang dikelola -  
Swasta.-----

g. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan -----  
Teknis yang tidak terbatas pada:-----

1) Aktivitas Kantor Pusat;-----

2) Jasa Pengujian Laboratorium;-----

3) Jasa Kalibrasi/Metrologi;-----

4) Analisis dan uji teknis lainnya.---

h. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Sosial,  
yang tidak terbatas pada:-----

1) Aktivitas klinik swasta;-----

2) Aktivitas praktik dokter.-----

i. Konstruksi yang tidak terbatas pada ---  
konstruksi jalan rel.-----

j. Perdagangan besar bahan dan -----  
perlengkapan bangunan yang tidak -----  
terbatas pada:-----

1) Perdagangan besar bahan berbahaya -  
(B2);-----

2) Perdagangan besar bahan berbahaya -  
dan beracun (B3);-----

3) Perdagangan besar barang bekas dan  
sisa-sisa tak terpakai (Scrap).---

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal Dasar Perseroan ini sebesar -----

Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun -----

Rupiah) yang terbagi atas 40.000.000.000 ---

(empat puluh miliar) saham yang terdiri ----

dari:-----

a. 5 (lima) saham seri A Dwiwarna, dan----

b. 39.999.999.995 (tiga puluh sembilan ---  
miliar sembilan ratus sembilan puluh --  
sembilan juta sembilan ratus sembilan -  
puluh sembilan ribu sembilan ratus ----  
sembilan puluh lima) saham Seri B;-----  
masing-masing saham dengan nilai -----  
nominal sebesar Rp100,00 (seratus ----  
Rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah -----

ditempatkan dan diambil bagian serta disetor  
sebanyak lebih kurang 28,80% (dua puluh ----  
delapan koma delapan kosong persen) atau ---  
sejumlah 11.520.659.250 (sebelas miliar lima  
ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh -  
sembilan ribu dua ratus lima puluh) saham, -  
masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00  
(seratus Rupiah) setiap saham atau dengan --  
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----  
Rp1.152.065.925.000,00 (satu triliun seratus  
lima puluh dua miliar enam puluh lima juta -  
sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) -  
yang terdiri dari:-----

a. 5 (lima) saham seri A Dwiwarna dengan -  
nilai nominal seluruhnya Rp500,00 (lima  
ratus Rupiah);-----

b. 11.520.659.245 (sebelas miliar lima ---

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

ratus dua puluh juta enam ratus lima --  
puluh sembilan ribu dua ratus empat ---  
puluh lima) saham seri B, dengan nilai  
nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp1.152.065.924.500,00 (satu triliun --  
seratus lima puluh dua miliar enam ----  
puluh lima juta sembilan ratus dua ---  
puluh empat ribu lima ratus Rupiah).---

3. 100% (seratus persen) dari nilai -----  
nominal setiap saham yang telah ditempatkan  
tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah  
Rp1.152.065.925.000,00 (satu triliun seratus  
lima puluh dua miliar enam puluh lima juta -  
sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah)  
merupakan setoran modal lama, yang telah ---  
disetor penuh oleh Pemegang Saham -----  
sebagaimana tersebut pada akhir akta ini, --  
dengan perincian sebagai berikut:-----

a. sebesar Rp1.050.000.000.000,00 (satu --  
triliun lima puluh miliar Rupiah), ----  
sebagaimana ternyata dari Berita Negara  
Republik Indonesia tertanggal 11 -----  
(sebelas) Pebruari 2003 (dua ribu tiga)  
Nomor 12, Tambahan Nomor 1172, yaitu:--

a.1. sebesar Rp610.000.000.000,00-----  
(enam ratus sepuluh miliar -----  
Rupiah) merupakan setoran modal --  
lama, sebagaimana ternyata dari -  
Berita Negara Republik Indonesia -

tertanggal 24 (dua puluh empat) --  
Maret 2000 (dua ribu) Nomor 24, --  
Tambahkan Nomor 1504;-----

a.2. sebesar Rp440.000.000.000,00-----  
(empat ratus empat puluh miliar --  
Rupiah), yang berasal dari:-----

i. Kapitalisasi sebagian -----  
Cadangan Umum Perseroan -----  
sampai dengan tanggal 30 -----  
(tiga puluh) Juni 2002 (dua --  
ribu dua) sebesar -----  
Rp368.661.824.310,00 (tiga --  
ratus enam puluh delapan ----  
miliar enam ratus enam puluh  
satu juta delapan ratus dua --  
puluh empat ribu tiga ratus --  
sepuluh Rupiah);-----

ii. Kapitalisasi Laba -----  
tahun berjalan perusahaan ---  
periode 1 (satu) Januari 2002  
(dua ribu dua) sampai dengan  
30 (tiga puluh) Juni 2002 ---  
(dua ribu dua) sebesar -----  
Rp50.000.000.000,00 (lima ---  
puluh miliar Rupiah);-----

iii. Kapitalisasi donasi -----  
Pihak Ketiga sebesar -----  
Rp21.338.175.690,00 (dua ----  
puluh satu miliar tiga ratus

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

tiga puluh delapan juta -----  
seratus tujuh puluh lima ribu  
enam ratus sembilan puluh ---  
Rupiah);-----

sesuai dengan Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia Nomor 55 Tahun  
2002 (dua ribu dua) tanggal 10 ---  
(sepuluh) Oktober 2002 (dua ribu -  
dua) Tentang Penambahan Penyertaan  
Modal Negara Republik Indonesia Ke  
Dalam Modal Saham PERUSAHAAN -----  
PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG ---  
BATUBARA BUKIT ASAM.-----

b. sebesar Rp15.750.000.000,00 (lima belas  
miliar tujuh ratus lima puluh juta ----  
Rupiah), yang berasal dari setoran ----  
pelaksanaan Employee Stock Option;-----

c. sebesar Rp86.315.925.000,00 (delapan ---  
puluh enam miliar tiga ratus lima belas  
juta sembilan ratus dua puluh lima ribu  
Rupiah) yang berasal dari setoran -----  
pelaksanaan Waran seri 1.-----

4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan -----  
perundang-undangan yang berlaku termasuk ---  
peraturan di bidang Pasar Modal, penyeteroran  
atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang  
atau dalam bentuk lain. Penyeteroran atas ----  
saham dalam bentuk lain selain uang baik ---  
berupa benda berwujud maupun tidak berwujud



wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:---

- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disingkat RUPS) mengenai penyeteroran tersebut;-----
- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disingkat OJK) dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;-----
- c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1);-----
- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan-----
- e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan –  
terakhir yang telah diperiksa oleh ----  
Akuntan yang terdaftar di OJK dengan --  
pendapat wajar tanpa pengecualian.-----

5. Saham yang masih dalam simpanan akan -----  
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan -  
modal Perseroan pada waktu dan dengan cara -  
dan harga serta persyaratan yang ditetapkan  
oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS,  
terkait harga, RUPS dapat mendelegasikan ---  
kewenangan penetapan harga kepada Dewan ----  
Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan ---  
yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan --  
Peraturan perundang undangan serta ketentuan  
yang berlaku dibidang Pasar Modal di -----  
Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak -  
dengan harga dibawah pari.-----

6. Setiap penambahan modal melalui -----  
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek ---  
Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang ---  
dapat ditukar dengan saham atau Efek yang --  
mengandung hak untuk memperoleh saham dari -  
Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan  
ketentuan sebagai berikut:-----

a. Setiap penambahan modal melalui -----  
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang  
dilakukan dengan pemesanan, maka hal --  
tersebut wajib dilakukan dengan -----  
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih --

Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) ----  
kepada pemegang saham yang namanya ----  
terdaftar dalam daftar pemegang saham -  
Perseroan pada tanggal yang ditentukan  
RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek -  
Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang ----  
sebanding dengan jumlah saham yang ----  
telah terdaftar dalam daftar pemegang -  
saham Perseroan atas nama pemegang ----  
saham masing-masing pada tanggal -----  
tersebut, dan Perseroan wajib -----  
mengumumkan informasi rencana -----  
penambahan modal dengan memberikan ----  
HMETD kepada pemegang saham dimaksud --  
dengan memperhatikan ketentuan di -----  
bidang Pasar Modal.-----

b. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan  
yang berlaku di bidang Pasar Modal ----  
pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa  
memberikan HMETD kepada pemegang saham  
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran -  
saham:-----

b.1. ditujukan kepada -----  
pegawai Perseroan;-----

b.2. ditujukan kepada -----  
pemegang obligasi atau Efek lain -  
yang dapat dikonversi menjadi ----  
saham, yang telah dikeluarkan ----  
dengan persetujuan RUPS;-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- b.3. dilakukan dalam rangka -----  
reorganisasi dan/atau -----  
restrukturisasi yang telah -----  
disetujui oleh RUPS; dan/atau-----
- b.4. ditujukan khusus -----  
kepada Negara Republik Indonesia -  
selaku pemegang saham Seri A -----  
Dwiwarna.-----
- c. HMETD dapat dialihkan dan -----  
diperdagangkan dalam jangka waktu -----  
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan  
perundang-undangan serta ketentuan yang  
berlaku di bidang Pasar Modal.-----
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan -----  
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak --  
diambil oleh pemegang HMETD harus -----  
dialokasikan kepada semua pemegang -----  
saham yang memesan tambahan Efek -----  
bersifat ekuitas, dengan ketentuan ----  
apabila jumlah Efek bersifat ekuitas --  
yang dipesan melebihi jumlah Efek -----  
bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan,  
Efek bersifat ekuitas yang tidak -----  
diambil tersebut wajib dialokasikan ---  
sebanding dengan jumlah HMETD yang ----  
dilaksanakan oleh masing masing -----  
pemegang saham yang memesan tambahan --  
Efek bersifat ekuitas.-----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek ----

bersifat ekuitas yang tidak diambil ---  
bagian oleh pemegang saham sebagaimana  
dimaksud dalam huruf d di atas, maka --  
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek  
bersifat ekuitas tersebut wajib -----  
dialokasikan kepada Pihak tertentu yang  
bertindak sebagai pembeli siaga dengan  
harga dan syarat yang sama.-----

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam ---  
portepel untuk pemegang Efek yang dapat  
ditukar dengan saham atau Efek yang ---  
mengandung hak untuk memperoleh saham,  
dapat dilakukan oleh Direksi -----  
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu --  
yang telah menyetujui pengeluaran Efek  
tersebut.-----

g. Penambahan modal disetor menjadi -----  
efektif setelah terjadinya penyeteroran,  
dan saham yang diterbitkan mempunyai --  
hak-hak yang sama dengan saham yang ---  
mempunyai klasifikasi yang sama yang --  
diterbitkan oleh Perseroan, dengan ----  
tidak mengurangi kewajiban Perseroan --  
untuk mengurus pemberitahuan kepada ---  
Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia (selanjutnya Menteri di bidang  
Hukum dan Hak Asasi Manusia disingkat -  
Menteri di bidang Hukum).-----

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka -- perubahan modal dasar harus disetujui oleh -- Menteri di bidang Hukum, dengan ketentuan:--

- a. Penambahan modal dasar yang ----- mengakibatkan modal ditempatkan dan --- modal disetor menjadi kurang dari 25% - (dua puluh lima persen) dari modal ---- dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----
  - a.1. telah memperoleh persetujuan----- RUPS untuk menambah modal dasar;--
  - a.2. telah memperoleh persetujuan----- Menteri di bidang Hukum;-----
  - a.3. penambahan modal ditempatkan dan-- disetor sehingga menjadi paling -- sedikit 25% (dua puluh lima ----- persen) wajib dilakukan dalam ---- jangka waktu paling lambat 6 ----- (enam) bulan setelah persetujuan - Menteri di bidang Hukum;-----
  - a.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir - a.3 di atas tidak terpenuhi ----- sepenuhnya, maka Perseroan harus - mengubah kembali Anggaran Dasar -- ini, sehingga modal dasar dan ---- modal disetor memenuhi ketentuan - Undang Undang Perseroan Terbatas - (UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua)

bulan setelah jangka waktu dalam –  
butir a.3 di atas tidak terpenuhi.

a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam butir a. 1 di atas  
termasuk juga persetujuan untuk --  
mengubah Anggaran Dasar ini -----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf –  
Pasal 4 ayat (7) huruf b.-----

b. perubahan Anggaran Dasar ini dalam ----  
rangka penambahan modal dasar menjadi –  
efektif setelah terjadinya penyeteroran –  
modal yang mengakibatkan besarnya modal  
disetor menjadi paling kurang 25% (dua  
puluh lima persen) dari modal dasar dan  
mempunyai hak yang sama dengan saham --  
lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan  
dengan memperhatikan ketentuan dalam --  
Anggaran Dasar ini, dengan tidak -----  
mengurangi kewajiban Perseroan untuk --  
mengurus persetujuan perubahan Anggaran  
Dasar ini dari Menteri di bidang Hukum  
atas pelaksanaan penambahan modal -----  
disetor tersebut.-----

8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran  
Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari  
ketentuan tersebut di atas, apabila -----  
peraturan perundang-undangan khususnya -----  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat ----  
dimana saham Perseroan dicatatkan -----  
menentukan-lain.-----

9. RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini --  
harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A --  
Dwiwarna dan keputusan RUPS Rapat tersebut -  
harus disetujui oleh pemegang saham Seri A -  
Dwiwarna.-----

-----S A H A M-----

-----Pasal 5-----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-----  
saham atas nama dan dikeluarkan atas nama --  
pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar -----  
Pemegang Saham yang terdiri dari: -----  
a. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus  
dapat dimiliki Negara Republik -----  
Indonesia, dan -----  
b. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh -  
Negara Republik Indonesia dan/atau ----  
masyarakat. -----
2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud -----  
dengan "saham" adalah saham Seri A Dwiwarna  
dan saham Seri B, yang dimaksud dengan -----  
"Pemegang Saham" adalah pemegang saham Seri  
A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, -  
kecuali apabila secara tegas dinyatakan ----  
lain.-----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu --



badan hukum sebagai pihak yang berwenang ---  
menjalankan hak yang diberikan oleh hukum --  
atas saham. -----

4. a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini ----  
tidak ditetapkan lain, maka Pemegang --  
Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang ----  
Saham Seri B mempunyai hak yang sama --  
dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1  
(satu) hak suara;-----

b. Menurut Anggaran Dasar ini, Saham Seri  
A Dwiwarna adalah saham yang memberikan  
kepada pemegangnya hak-hak istimewa dan  
hanya dimiliki khusus oleh Negara -----  
Republik Indonesia sebagai Pemegang ---  
Saham Seri A Dwiwarna.-----

c. Hak-hak Pemegang saham seri A Dwiwarna  
adalah:-----

c.1 Hak untuk menyetujui dalam RUPS---  
Perseroan termasuk mengenai hal---  
hal sebagai berikut:-----

c.1.1 persetujuan pengangkatan---  
dan pemberhentian anggota --  
Direksi dan Dewan Komisaris  
Perseroan;-----

c.1.2 Persetujuan perubahan-----  
Anggaran Dasar ini;-----

c.1.3 Persetujuan perubahan -----  
struktur kepemilikan saham;-

c.1.4 Persetujuan terkait -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

penggabungan, peleburan, ---  
pemisahan dan pembubaran ---  
serta pengambilalihan -----  
Perseroan oleh perusahaan ---  
lain;-----

- c.2 Hak untuk mengusulkan -----  
calon anggota Direksi dan calon --  
anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- c.3 Hak untuk mengusulkan mata acara -  
RUPS; -----
- c.4 Hak untuk meminta dan mengakses --  
data dan dokumen perusahaan;-----
- c.5 Hak untuk menetapkan pedoman/ ----  
kebijakan strategis pada Perseroan  
dalam bidang sebagai berikut:-----
  - c.5.1 Bidang akuntansi dan -----  
keuangan;-----
  - c.5.2 Bidang pengembangan dan ----  
investasi;-----
  - c.5.3 Bidang operasional dan -----  
pengendalian mutu;-----
  - c.5.4 Bidang pemasaran dan -----  
komersial;-----
  - c.5.5 Bidang informasi teknologi;--
  - c.5.6 Bidang pengadaan -----  
dan logistik;-----
  - c.5.7 Bidang sumber daya manusia;--
  - c.5.8 Bidang tata kelola, -----  
manajemen risiko dan -----



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- c.7 Hak untuk mengusulkan perubahan-----  
Anggaran Dasar Perseroan;-----
- c.8 Hak untuk mengoordinir, -----  
menyelenggarakan dan/atau -----  
mensinergikan fungsi untuk -----  
Perseroan berdasarkan perjanjian -  
dengan/kuasa dari Perseroan pada -  
bidang-bidang sebagaimana dimaksud  
pada huruf c.5 Pasal ini;-----
- c.9 Hak untuk melakukan sinergi -----  
pengawasan terhadap kegiatan -----  
operasional maupun strategis -----  
Perseroan;-----
- c.10 Hak melakukan pengendalian atau---  
pemantauan terhadap pelaksanaan --  
kegiatan atau kebijakan strategis  
dan operasional Perseroan;-----
- c.11 Hak untuk melakukan -----  
pemeriksaan/reviu, memberi -----  
masukan, meminta informasi, dan --  
menyetujui Rencana Jangka Panjang  
Perusahaan, Rencana Kerja dan ----  
Anggaran Perusahaan, rencana kerja  
lainnya, beserta perubahannya yang  
disampaikan oleh Dewan Komisaris -  
Perseroan; dan-----
- c.12 Hak lainnya yang diatur dalam ----  
Anggaran Dasar ini sebagai hak ---  
dan/atau kewenangan Pemegang Saham

Seri A Dwiwarna;-----

dengan mekanisme penggunaan hak -----  
dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam  
Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan -  
perundang-undangan.-----

d. Kecuali hak istimewa sebagaimana -----  
tersebut dalam ayat (4) huruf c Pasal -  
ini dan dalam bagian-bagian lain -----  
Anggaran Dasar ini, pemegang Saham Seri  
B mempunyai hak yang sama sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku.-----

e. Pelaksanaan terhadap hak istimewa -----  
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna -----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat  
ini dapat dikuasakan kepada pemegang --  
saham Seri B dengan kepemilikan -----  
sebagian besar saham Perseroan -----  
(selanjutnya disebut Pemegang Saham ---  
Seri B Terbanyak), kecuali pelaksanaan  
hak istimewa pada huruf c.1.3 dan huruf  
c.1.4.-----

5. Jikalau suatu saham pindah tangan -----  
didasarkan suatu sebab menjadi milik dari --  
lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang -----  
memiliki bersama sama tersebut diwajibkan --  
untuk menunjuk seorang diantara mereka dan -  
yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai --  
wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak –  
yang diberikan oleh hukum kepada saham -----  
tersebut.-----

6. Dalam hal para pemilik bersama itu -----  
lalai untuk memberitahukan secara tertulis –  
kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil –  
bersama itu, Perseroan memperlakukan -----  
Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam  
Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai ----  
satu-satunya pemegang yang sah atas saham --  
(saham) tersebut.-----

7. Setiap Pemegang Saham menurut hukum -----  
harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan –  
semua keputusan yang diambil dengan sah ----  
dalam RUPS serta peraturan perundang-----  
undangan.-----

8. Terhadap seluruh saham Perseroan yang -----  
tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan –  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan  
peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham  
Perseroan dicatatkan.-----

-----SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:----  
a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk –  
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga –  
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka ----  
Perseroan wajib memberikan bukti -----  
pemilikan saham berupa surat saham atau

surat kolektif saham kepada pemegang --  
sahamnya.-----

b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam --  
Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian  
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib --  
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi  
tertulis kepada Lembaga Penyelesaian --  
dan Penyimpanan sebagai tanda bukti ---  
pencatatan dalam buku daftar pemegang --  
saham Perseroan.-----

2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama  
pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan -----  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar  
Modal dan peraturan yang berlaku di Bursa --  
Efek di tempat dimana saham Perseroan -----  
dicatatkan. -----

3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu -----  
surat kolektif saham yang membuktikan -----  
pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih ----  
saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang --  
Saham. -----

4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus ---  
dicantumkan: -----  
a. Nama dan alamat Pemegang Saham;-----  
b. Nomor surat saham; -----  
c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----  
d. Nilai nominal saham.-----

5. Pada surat kolektif saham sekurang-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

kurangnya harus dicantumkan: -----

a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----

b. Nomor surat kolektif saham; -----

c. Tanggal pengeluaran surat kolektif -----  
saham;-----

d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif  
saham; -----

e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang  
bersangkutan. -----

6. Setiap surat saham, surat kolektif -----  
saham, obligasi konversi, waran dan/atau ---  
efek lain yang dapat dikonversikan menjadi -  
saham harus memuat tandatangan dari Direktur  
Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, -  
atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal  
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---  
ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama  
dengan salah seorang anggota Dewan -----  
Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan -  
Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak -  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -  
oleh salah seorang Direktur bersama-sama ---  
dengan salah seorang anggota Dewan -----  
Komisaris, tanda tangan tersebut dapat -----  
dicetak langsung pada surat saham, surat ---  
kolektif saham, obligasi konversi, waran ---  
atau efek lain yang dapat dikonversikan -----  
menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan  
perundangundangan di bidang Pasar Modal dan



peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.-----

7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

8. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 7-----

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:-----

a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;-----

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;-----

c. Asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya; dan-----

d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.-----

2. Dalam hal surat saham hilang, -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

penggantian surat saham-tersebut dapat -----  
dilakukan jika:-----

a. Pihak yang mengajukan permohonan -----  
penggantian saham adalah pemilik surat  
saham tersebut; -----

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen ---  
pelaporan dari Kepolisian Republik ----  
Indonesia atas hilangnya surat saham --  
tersebut; -----

c. Pihak yang mengajukan permohonan -----  
penggantian saham memberikan jaminan --  
yang dipandang perlu oleh Direksi ----  
Perseroan; dan -----

d. Rencana pengeluaran pengganti surat ---  
saham yang hilang telah diumumkan di --  
Bursa Efek di tempat dimana saham ----  
Perseroan dicatatkan dalam waktu paling  
kurang 14 (empat belas) hari sebelum --  
pengeluaran pengganti surat saham.-----

3. Setelah surat saham pengganti tersebut -----  
dikeluarkan, maka surat saham yang telah ---  
digantikan tidak berlaku lagi bagi -----  
Perseroan.-----

4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti ----  
surat saham itu ditanggung oleh Pemegang ---  
Saham yang berkepentingan.-----

5. Ketentuan ketentuan tersebut di atas -----  
mengenai pengeluaran surat saham pengganti -  
juga berlaku untuk pengeluaran surat -----

kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat  
Ekuitas..-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 8-----

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan -----  
Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini -  
yaitu:-----
  - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada ---  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --  
harus dicatat dalam buku Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan atas nama ----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;--
  - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada ---  
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ---  
yang dicatat dalam rekening Efek pada -  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --  
dicatat atas nama Bank Kustodian atau -  
Perusahaan Efek dimaksud untuk -----  
kepentingan pemegang rekening pada Bank  
Kustodian atau Perusahaan Efek -----  
tersebut;-----
  - c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif  
pada Bank Kustodian merupakan bagian --  
dari Portofolio Efek Reksa Dana -----  
berbentuk kontrak investasi kolektif --  
dan tidak termasuk dalam Penitipan ----  
Kolektif Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian, maka Perseroan akan -----  
mencatatkan saham tersebut dalam buku -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Daftar Pemegang Saham Perseroan atas --  
nama Bank Kustodian untuk kepentingan --  
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana  
berbentuk kontrak investasi kolektif --  
tersebut;-----

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat  
atau konfirmasi kepada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian -----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat  
ini atau Bank Kustodian sebagaimana ---  
dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai  
tanda bukti pencatatan dalam buku -----  
Daftar Pemegang Saham Perseroan;-----

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam  
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas  
nama Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian atau Bank Kustodian - ----  
untuk Reksa Dana berbentuk kontrak ----  
investasi kolektif dalam buku Daftar --  
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas --  
nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga --  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank  
Kustodian dimaksud; -----

f. Permohonan mutasi disampaikan oleh ----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --  
atau Bank Kustodian kepada Perseroan --  
atau Biro Administrasi Efek yang -----  
ditunjuk Perseroan; -----

g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -

- Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ---  
wajib menerbitkan konfirmasi kepada ---  
pemegang rekening sebagai tanda bukti -  
pencatatan dalam rekening Efek; -----
- h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham -  
dari jenis dan klasifikasi yang sama --  
yang diterbitkan Perseroan adalah -----  
sepadan dan dapat dipertukarkan - -----  
antara satu dengan yang lain; -----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan ----  
saham ke dalam Penitipan Kolektif -----  
apabila surat saham tersebut hilang ---  
atau musnah, kecuali Pihak yang meminta  
mutasi dimaksud dapat memberikan bukti  
dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak  
tersebut benar benar sebagai pemegang -  
saham dan surat saham tersebut benar --  
benar hilang atau musnah; -----
- j. Perseroan wajib menolak pencatatan ----  
saham ke dalam Penitipan Kolektif -----  
apabila saham tersebut dijaminan, ----  
diletakkan dalam sita berdasarkan -----  
penetapan pengadilan atau disita untuk  
pemeriksaan perkara pidana;-----
- k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya ---  
tercatat dalam Penitipan Kolektif -----  
berhak hadir dan/atau mengeluarkan ----  
suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah -  
saham yang dimilikinya pada rekening --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- tersebut;-----
1. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek ----  
wajib menyampaikan daftar rekening Efek ----  
beserta jumlah saham Perseroan yang ---  
dimiliki oleh masing-masing - pemegang  
rekening pada Bank Kustodian dan -----  
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga  
Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk ---  
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan  
paling lambat 1 (satu) hari kerja -----  
sebelum Pemanggilan RUPS; -----
  - m. Manajer Investasi berhak hadir dan ----  
mengeluarkan suara dalam RUPS atas ----  
saham Perseroan yang termasuk dalam ---  
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian  
yang merupakan bagian dari portofolio -  
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -----  
investasi kolektif dan tidak termasuk -  
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -  
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ---  
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut  
wajib menyampaikan nama Manajer -----  
Investasi tersebut paling lambat 1 ----  
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan -  
RUPS; -----
  - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, --  
saham bonus atau Hak lain sehubungan --  
dengan pemilikan saham kepada Lembaga -  
Penyimpanan dan Penyelesaian atas - ---

saham dalam Penitipan Kolektif pada ---  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --  
dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan  
Penyelesaian tersebut menyerahkan -----  
dividen, saham bonus atau Hak lain ----  
kepada Bank Kustodian dan kepada -----  
Perusahaan Efek untuk kepentingan -----  
masing-masing pemegang rekening pada --  
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek ----  
tersebut;-----

o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, --  
saham bonus atau Hak lain sehubungan --  
dengan pemilikan saham kepada Bank ----  
Kustodian atas saham dalam Penitipan -  
Kolektif pada Bank Kustodian yang -----  
merupakan bagian dari Portofolio Efek -  
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi  
kolektif dan tidak termasuk dalam -----  
Penitipan Kolektif pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian; -----

p. batas waktu penentuan pemegang rekening  
Efek yang berhak untuk memperoleh -----  
dividen, saham bonus atau Hak lainnya -  
sehubungan dengan pemilikan saham dalam  
Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS  
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian -  
dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan  
daftar pemegang rekening Efek beserta -  
jumlah saham Perseroan yang dimiliki --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

oleh masing masing pemegang rekening --  
Efek tersebut kepada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian paling ---  
lambat pada tanggal yang menjadi dasar  
penentuan pemegang saham yang berhak --  
untuk memperoleh dividen, saham bonus -  
atau hak lainnya, untuk selanjutnya ---  
diserahkan kepada Perseroan paling ----  
lambat 1 (satu) hari kerja setelah ----  
tanggal yang menjadi dasar penentuan --  
pemegang saham yang berhak untuk -----  
memperoleh dividen, saham bonus atau --  
Hak lainnya tersebut.-----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif -----  
tunduk pada peraturan perundang-undangan di  
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek  
di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----Pasal 9-----

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar -----  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta ----  
menyediakannya di tempat kedudukan -----  
Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-----  
kurangnya dicatat:-----
  - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; --
  - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan --  
saham yang dimiliki para Pemegang -----  
Saham; -----



- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak --- gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal ----- perolehan hak gadai atau tanggal ----- pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -
  - e. Keterangan penyeteroran saham dalam----- bentuk lain selain uang; dan -----
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan ----- mengenai kepemilikan saham dan/atau ----- perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya ---- dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.-----
  4. Pemegang Saham harus memberitahukan ----- setiap perpindahan tempat tinggal dengan --- surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum ---- dilakukan, maka segala pemanggilan dan ----- pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah - sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang -- Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----
  5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan --- memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik baiknya.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat -----  
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di -  
Kantor Perseroan atau di Kantor Biro -----  
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan --  
pada waktu jam kerja. -----
7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan -----  
memberi wewenang kepada Biro Administrasi --  
Efek untuk melaksanakan pencatatan saham ---  
dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar -----  
Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan -  
dalam Daftar Pemegang Saham termasuk -----  
pencatatan mengenai suatupenjualan, -----  
pemindahtanganan, pengagunan, gadai -----  
ataujaminan fidusia, yang menyangkut saham -  
Perseroan atauhak atau kepentingan atas ----  
saham harus dilakukan sesuaidengan Anggaran  
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan -  
di bidang Pasar Modal. -----
8. Ketentuan dalam pasal ini berlaku -----  
sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan  
peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham  
Perseroan dicatatkan. -----
9. Dalam hal terjadi penjualan, -----  
pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk --  
gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut  
saham Perseroan atau cessie berkenaan dengan  
hak atau kepentingan atas saham, maka pihak

yang berkepentingan melaporkan secara -----  
tertulis kepada Direksi atau pihak yang ----  
ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan ----  
didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, ----  
sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan ----  
memperhatikan peraturan perundangan di -----  
bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa ----  
Efek di Indonesia di tempat dimana saham ----  
Perseroan dicatatkan.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 10-----

1. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari-  
suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar  
dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap -  
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga -  
nama dari pemilik baru tersebut telah -----  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal --  
tersebut dengan memperhatikan ketentuan ----  
perundang-undangan dan peraturan di bidang -  
Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di --  
tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.---
2. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan  
perundang-undangan khususnya peraturan  
di bidang Pasar Modal dan Anggaran -  
Dasar ini, pemindahan hak atas saham --  
harus dibuktikan dengan suatu dokumen -  
yang ditandatangani oleh atau atas nama  
Pihak yang memindahkan hak dan oleh ---

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

atau atas nama Pihak yang menerima ----  
pemindahan hak atas saham yang -----  
bersangkutan. Dokumen pemindahan hak --  
atas saham harus berbentuk sebagaimana  
ditentukan atau disetujui oleh Direksi--

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk  
dalam Penitipan Kolektif dilakukan ----  
dengan pemindahbukuan dari Rekening ---  
Efek satu ke Rekening Efek yang lain --  
pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian, Bank Kustodian dan -----  
Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak  
atas saham harus berbentuk sebagaimana  
ditentukan dan/atau yang dapat diterima  
oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa --  
dokumen pemindahan hak atas saham yang  
tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi  
peraturan yang berlaku pada Bursa Efek  
di tempat dimana saham tersebut -----  
dicatatkan, dengan tidak mengurangi ---  
peraturan perundang-undangan dan -----  
ketentuan yang berlaku di tempat dimana  
saham Perseroan dicatatkan.-----

3. Direksi dapat menolak dengan memberikan ----  
alasan untuk itu, untuk mendaftarkan -----  
pemindahan hak atas saham dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan, apabila cara-cara  
yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran --  
Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah

satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan --- oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi.---

4. Apabila Direksi menolak untuk ----- mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan ---- penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari -- kalender setelah tanggal permohonan untuk -- pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan - di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa -- Efek di tempat dimana saham Perseroan ----- tersebut dicatatkan.-----
5. Mengenai saham Perseroan yang tercatat ----- pada Bursa Efek di tempat dimana saham ----- Perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas ----- suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang ----- mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti-bukti - haknya tersebut, sebagaimana yang ----- disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar --

sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila -- Direksi dapat menerima baik atas dasar ----- bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi --- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

7. Semua pembatasan, larangan dan ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang ---- mengatur hak untuk memindahkan hak atas ---- saham dan pendaftaran pemindahan hak atas -- saham harus tunduk pada peraturan Pasar ---- Modal.-----
8. Pemegang saham yang melakukan permintaan---- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -- dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a angka iii -- wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) - bulan sejak RUPS jika permintaan ----- penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi - atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh -- pengadilan.-----
9. Bentuk dan tata cara pemindahan hak ----- atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa -- Efek di tempat dimana saham Perseroan ----- dicatatkan, kecuali untuk hak atas Saham ---- Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan

kepada siapapun juga.

D I R E K S I

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
  - a. UUPT;
  - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
  - c. peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi Perseroan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - 1) tidak pernah dinyatakan pailit
    - 2) tidak pernah menjadi anggota

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- Direksi dan/atau anggota Dewan ---  
Komisaris atau anggota Dewan -----  
Pengawas yang dinyatakan bersalah  
menyebabkan suatu perusahaan -----  
dinyatakan pailit;-----
- 3) tidak pernah dihukum karena -----  
melakukan tindak pidana yang -----  
merugikan keuangan negara dan/atau  
yang berkaitan dengan sektor -----  
keuangan;-----
- 4) tidak pernah menjadi anggota -----  
Direksi dan/atau anggota Dewan ---  
Komisaris yang selama menjabat:---
- a) pernah tidak menyelenggarakan  
RUPS tahunan;-----
- b) pertanggungjawabannya sebagai  
anggota Direksi dan/atau -----  
anggota Dewan Komisaris -----  
pernah tidak diterima oleh --  
RUPS atau pernah tidak -----  
memberikan pertanggungjawaban  
sebagai anggota Direksi -----  
dan/atau anggota Dewan -----  
Komisaris kepada RUPS; dan---
- c) pernah menyebabkan perusahaan  
yang memperoleh izin, -----  
persetujuan, atau pendaftaran  
dari OJK, tidak memenuhi ----  
kewajiban menyampaikan -----



laporan tahunan dan/atau ----  
laporan keuangan kepada OJK.-

d. memiliki komitmen untuk mematuhi -----  
peraturan perundang-undangan, serta ---  
tunduk pada ketentuan dalam Kontrak ---  
Manajemen yang ditandatangani oleh ----  
Direksi Perseroan, Dewan Komisaris ----  
Perseroan dan perwakilan Pemegang Saham  
Seri A Dwiwarna;-----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian  
di bidang yang dibutuhkan Perseroan; --  
dan-----

f. memenuhi persyaratan lainnya -----  
sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) -  
pasal ini.-----

4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini, --  
wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ---  
ditandatangani oleh calon anggota Direksi --  
dan surat tersebut disampaikan kepada -----  
Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib -  
diteliti dan didokumentasikan oleh -----  
Perseroan.-----

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -  
melakukan penggantian anggota Direksi yang -  
tidak memenuhi persyaratan.-----

6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak ----  
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud --  
pada ayat (2) batal karena hukum sejak -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan -- tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan -- kepada anggota Direksi yang bersangkutan --- diberitahukan secara tertulis dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan - yang berlaku.-----

7. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) --- hari kerja terhitung sejak diketahui ----- pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi lainnya atau -- Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang ----- bersangkutan dalam media pengumuman dengan - memperhatikan peraturan di bidang Pasar ---- Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari ---- sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, ----- memberitahukannya kepada Menteri di bidang - hukum untuk dicatat sesuai peraturan ----- perundang-undangan.-----

8. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk -- dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum ---- batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab ----- Perseroan.-----

9. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk ----- dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi

yang tidak memenuhi persyaratan setelah ----  
batalnya pengangkatan sebagaimana dimaksud -  
dalam ayat (6) Pasal ini adalah tidak sah --  
dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota -  
Direksi yang bersangkutan.-----

10. Para anggota Direksi diangkat dan -----  
diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS -  
tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A  
Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus -  
disetujui oleh pemegang saham seri A -----  
Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan ----  
dalam Anggaran Dasar ini. Ketentuan ini ----  
berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam  
rangka mencabut atau menguatkan keputusan --  
pemberhentian sementara anggota Direksi.----

11. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan -----  
dan pemberhentian anggota Direksi juga -----  
menetapkan saat mulai berlakunya -----  
pengangkatan dan pemberhentian tersebut. ---  
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----  
pengangkatan dan pemberhentian anggota -----  
Direksi tersebut mulai berlaku sejak -----  
penutupan RUPS.-----

12. a. Para anggota Direksi diangkat untuk ---  
jangka waktu terhitung sejak ditutupnya  
atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS  
yang mengangkatnya dan berakhir pada --  
penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima)  
setelah tanggal pengangkatannya, dengan

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa - jabatannya berakhir.

b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

13. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

14. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:

a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d;

b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

- c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; -----
  - e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya ---- dihormati sebagai Direksi;-----
  - f. Dinyatakan bersalah dengan putusan ---- Pengadilan yang mempunyai kekuatan ---- hukum yang tetap;-----
  - g. Mengundurkan diri; dan/atau-----
  - h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan ----- Perseroan;-----
15. Keputusan pemberhentian karena alasan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini --- diambil setelah yang bersangkutan diberi --- kesempatan untuk membela diri kecuali ayat - (14) huruf f dan g. -----
16. Pemberhentian karena alasan sebagaimana ---- dimaksud pada ayat (14) huruf d dan f pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak --- hormat.-----
17. Antara para anggota Direksi dan antara ----- anggota Direksi dengan anggota Dewan ----- Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik - menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda/hubungan kekeluargaan

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- yang timbul karena ikatan perkawinan, -----  
termasuk menantu atau ipar. -----
18. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (17) pasal ini, RUPS ----  
berwenang memberhentikan salah seorang di --  
antara mereka.-----
19. Para anggota Direksi dapat diberi gaji -----  
berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya  
termasuk tantiem dan santunan purna jabatan  
yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh ---  
RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan  
kepada Dewan Komisaris.-----
20. Apabila pada suatu waktu oleh sebab -----  
apapun terdapat satu jabatan atau lebih ----  
anggota Direksi lowong: -----
- a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang  
anggota Direksi yang lain untuk -----  
menjalankan pekerjaan anggota Direksi -  
yang lowong tersebut dengan kekuasaan -  
dan wewenang yang sama. -----
- b. Dengan memperhatikan ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan dan -----  
kebijakan yang berlaku, RUPS wajib ----  
diselenggarakan untuk mengisi jabatan -  
lowong tersebut apabila menyebabkan ---  
anggota Direksi berjumlah kurang dari 2  
(dua) salah satunya Direktur Utama atau  
jabatan yang lowong adalah Direktur ---  
Utama atau direktur lainnya yang -----

diwajibkan oleh ketentuan peraturan ---  
perundang-undangan dan kebijakan yang -  
berlaku.-----

c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b -----  
diselenggarakan paling lambat 90 -----  
(sembilan puluh) hari sejak terjadinya  
lowongan jabatan sebagaimana dimaksud -  
pada huruf b.-----

21. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena ----  
terdapat anggota Direksi yang berakhir masa  
jabatannya dan RUPS belum menetapkan -----  
penggantinya, maka anggota Direksi yang ----  
telah berakhir masa jabatannya tersebut ----  
dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan  
pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan  
kekuasaan dan wewenang yang sama, dengan ---  
ketentuan anggota Direksi yang telah -----  
berakhir masa jabatannya tersebut baru ----  
menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan.--

22. a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab ---  
apapun seluruh jabatan anggota Direksi  
Perseroan lowong, maka dalam waktu ----  
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari  
setelah terjadi lowongan, harus -----  
diselenggarakan RUPS untuk mengisi ----  
lowongan jabatan Direksi tersebut.-----

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS ----  
belum mengisi jabatan Direksi yang ----  
lowong sebagaimana dimaksud pada huruf

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

a, maka untuk sementara Perseroan -----  
diurus oleh Dewan Komisaris, dengan ---  
kekuasaan dan wewenang yang sama.-----

23. a. Seorang anggota Direksi dapat-----  
mengundurkan diri dari jabatannya -----  
sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam  
hal terdapat anggota Direksi yang -----  
mengundurkan diri, maka anggota Direksi  
yang bersangkutan wajib menyampaikan --  
permohonan pengunduran diri secara ----  
tertulis mengenai maksudnya tersebut --  
kepada Perseroan.-----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -  
untuk memutuskan permohonan pengunduran  
diri anggota Direksi paling lambat 90 -  
(sembilan puluh) hari setelah -----  
diterimanya surat pengunduran diri ----  
tersebut.-----

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -  
informasi kepada masyarakat dan -----  
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2  
(dua) hari kerja setelah:-----

i. diterimanya permohonan pengunduran-  
diri Direksi sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a ayat ini; dan-----

ii. hasil penyelenggaraan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf b  
ayat ini.-----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku -----



efektif, anggota Direksi yang -----  
bersangkutan tetap berkewajiban -----  
menyelesaikan tugas dan tanggung -----  
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar --  
ini dan peraturan perundang-undangan.--

e. Terhadap anggota Direksi yang -----  
mengundurkan diri sebagaimana tersebut  
di atas tetap dapat dimintakan -----  
pertanggungjawabannya sebagai anggota --  
Direksi sejak pengangkatan yang hingga  
tanggal disetujuinya pengunduran -----  
dirinya dalam RUPS.-----

f. Direksi yang mengundurkan diri baru ---  
bebas dari tanggung jawab setelah -----  
memperoleh pembebasan tanggung jawab --  
dari RUPS Tahunan.-----

g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan  
diri sehingga mengakibatkan jumlah ----  
anggota Direksi menjadi kurang dari 2 --  
(dua) orang, maka pengunduran diri ----  
tersebut sah apabila telah ditetapkan --  
oleh RUPS dan telah diangkat anggota --  
Direksi yang baru, sehingga memenuhi --  
persyaratan minimal jumlah anggota ----  
Direksi.-----

24. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:----

a. pengunduran dirinya telah efektif, ----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) --  
huruf b;-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- b. meninggal dunia; -----
  - c. masa jabatannya berakhir; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan ---  
RUPS; -----
  - e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga  
yang telah mempunyai kekuatan hukum ---  
yang tetap atau ditaruh di bawah -----  
pengampunan berdasarkan suatu keputusan  
pengadilan; atau-----
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai  
anggota Direksi berdasarkan ketentuan -  
Anggaran Dasar ini dan peraturan -----  
perundang-undangan.-----
25. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada -----  
ayat (24) huruf f termasuk tetapi tidak ----  
terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.
26. Bagi anggota Direksi yang berhenti -----  
sebelum maupun setelah masa jabatannya -----  
berakhir, kecuali berhenti karena meninggal  
dunia, maka yang bersangkutan wajib -----  
menyampaikan pertanggungjawaban atas -----  
tindakan-tindakannya yang belum diterima ---  
pertanggungjawabannya oleh RUPS. -----
27. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat -----  
diberhentikan untuk sementara oleh Dewan ---  
Komisaris dengan menyebutkan alasannya -----  
apabila mereka bertindak bertentangan dengan  
Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi --  
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan

atau melalaikan kewajibannya atau terdapat – alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai – berikut: -----

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada – anggota Direksi yang bersangkutan ----- disertai alasan yang menyebabkan ----- tindakan tersebut dengan tembusan ----- Direksi;-----

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ---- dalam huruf a disampaikan dalam waktu – paling lambat 2 (dua) hari kerja ----- setelah ditetapkannya pemberhentian --- sementara tersebut. -----

c. Anggota Direksi yang diberhentikan ---- sementara tidak berwenang menjalankan – pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan ---- tujuan Perseroan serta mewakili ----- Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. -----

d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 --- (sembilan puluh) hari setelah ----- pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS – untuk mencabut atau menguatkan ----- keputusan pemberhentian sementara ----- tersebut.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- e. Dengan lampaunya jangka waktu ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak ----- dapat mengambil keputusan, maka ----- pemberhentian sementara tersebut ----- menjadi batal. -----
- f. Pembatasan kewenangan pada huruf c ---- berlaku sejak keputusan pemberhentian ----- sementara oleh Dewan Komisaris sampai ----- dengan:-----
  - 1) terdapat keputusan RUPS yang ----- menguatkan atau membatalkan ----- pemberhentian sementara pada huruf ----- d; atau-----
  - 2) lampaunya jangka waktu pada huruf ----- d.-----
- g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada -- huruf d, anggota Direksi yang ----- bersangkutan diberi kesempatan untuk -- membela diri.-----
- h. Pemberhentian sementara tidak dapat --- diperpanjang atau ditetapkan kembali -- dengan alasan yang sama, apabila ----- pemberhentian sementara dinyatakan ---- batal sebagaimana dimaksud pada huruf - e. -----
- i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan ----- sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka

anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali ----- sebagaimana mestinya.-----

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan --- pemberhentian sementara, maka anggota - Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.-----

k. Apabila anggota Direksi yang ----- diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil ---- secara tertulis, maka anggota Direksi - yang diberhentikan sementara tersebut - dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah -- menerima keputusan RUPS.-----

l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan - informasi kepada masyarakat dan ----- menyampaikan kepada OJK mengenai:-----

1) keputusan pemberhentian sementara;- dan -----

2) hasil penyelenggaraan RUPS untuk -- mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut - sebagaimana tersebut pada huruf d, atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak ----- terselenggaranya RUPS sampai ----- dengan lampaunya jangka waktu ----

sebagaimana dimaksud dalam huruf -  
e, paling lambat 2 (dua) hari ----  
kerja setelah terjadinya peristiwa  
tersebut.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

28. Anggota Direksi dilarang memangku -----  
jabatan rangkap sebagaimana tersebut di ----  
bawah ini, yaitu: -----
- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik  
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan  
Usaha Milik Swasta; -----
  - b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan  
Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
  - c. jabatan struktural dan fungsional -----  
lainnya pada instansi/lembaga -----  
pemerintah pusat dan atau daerah; -----
  - d. pengurus partai politik, anggota DPR, -  
DPD, DPRD provinsi, dan DPRD -----  
kabupaten/kota dan/atau kepala -----  
daerah/wakil kepala daerah; -----
  - e. menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD----  
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota atau  
calon kepala daerah/wakil kepala -----  
daerah; -----
  - f. jabatan lain yang dapat menimbulkan ---  
benturan kepentingan; dan/atau -----
  - g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan  
dalam peraturan perundang-undangan.-----
29. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang -----  
tidak termasuk dalam ketentuan ayat (28) ---

pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas --  
pengurusan Perseroan untuk kepentingan ----  
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan --  
Perseroan, dengan tetap memperhatikan dan --  
tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar ini, --  
serta mewakili Perseroan baik di dalam ----  
maupun di luar Pengadilan tentang segala hal  
dan segala kejadian dengan pembatasan -----  
sebagaimana diatur dalam peraturan -----  
perundang-undangan, Anggaran Dasar ini ----  
dan/atau Keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (1), maka: -----
  - a. Direksi mempunyai hak dan wewenang ----  
antara lain: -----
    - 1) Menetapkan kebijakan yang -----  
dipandang tepat dalam kepengurusan  
Perseroan;-----
    - 2) Mengatur penyerahan kekuasaan ----  
Direksi untuk mewakili Perseroan -  
didalam dan di luar pengadilan ---  
kepada seorang atau beberapa orang  
yang khusus ditunjuk untuk itu ---  
termasuk pekerja Perseroan baik --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;
- 3) Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 4) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 5) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Internal dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - 6) Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
  - 7) Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam



rangka restrukturisasi dan/atau --  
penyelesaian piutang serta -----  
perbuatan perbuatan lain dalam ---  
rangka penyelesaian piutang -----  
Perseroan dengan kewajiban -----  
melaporkan kepada Dewan Komisaris  
yang ketentuan dan tata cara -----  
pelaporannya ditetapkan oleh Dewan  
Komisaris;-----

8) Melakukan segala tindakan dan-----  
perbuatan lainnya mengenai -----  
pengurusan maupun pemilikan -----  
kekayaan Perseroan, mengikat -----  
Perseroan dengan pihak lain -----  
dan/atau pihak lain dengan -----  
Perseroan, serta mewakili -----  
perseroan di dalam dan di luar ---  
pengadilan tentang segala hal dan  
segala kejadian, dengan -----  
pembatasan-pembatasan sebagaimana  
diatur dalam peraturan perundang-  
undangan, Anggaran Dasar dan/atau  
Keputusan RUPS;-----

b. Direksi berkewajiban untuk: -----

1) Mengusahakan dan menjamin -----  
terlaksananya usaha dan kegiatan -  
Perseroan sesuai dengan maksud dan  
tujuan serta kegiatan usahanya; --

2) Menyiapkan pada waktunya Rencana--

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan -----  
Perseroan dan rencana kerja -----  
lainnya serta perubahannya untuk --  
disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Persetujuan Dewan -----  
Komisaris berkenaan dengan ayat --  
ini dapat ditetapkan setelah -----  
mendapatkan persetujuan Pemegang --  
Saham Seri A Dwiwarna atau -----  
kuasanya;-----

3) Membuat Daftar Pemegang Saham, ---  
Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi;-----

4) Membuat Laporan Tahunan yang ----  
antara lain berisi Laporan -----  
Keuangan sebagai wujud -----  
pertanggungjawaban pengurusan ----  
Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud ---  
dalam Undang-undang tentang -----  
Dokumen Perusahaan;-----

5) Menyusun Laporan Keuangan dalam --  
angka 4 di atas berdasarkan -----  
Standar Akutansi Keuangan untuk --  
diaudit;-----

6) Menyampaikan Laporan Tahunan -----

setelah ditelaah oleh Dewan -----  
Komisaris dalam jangka waktu -----  
paling lambat 5 (lima) bulan -----  
setelah tahun buku Perseroan -----  
berakhir kepada Pemegang Saham ---  
untuk disetujui dan disahkan dalam  
RUPS;-----

7) Memberikan penjelasan kepada RUPS -  
mengenai Laporan Tahunan; -----

8) Menyampaikan Neraca dan Laporan --  
Laba Rugi yang telah disahkan oleh  
RUPS kepada Menteri di bidang ----  
hukum sesuai dengan ketentuan ----  
peraturan perundang-undangan;-----

9) Menyusun laporan lainnya yang ----  
diwajibkan oleh ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan, ----  
termasuk namun tidak terbatas pada  
laporan triwulanan dan tahunan ---  
terkait pelaksanaan Program -----  
Tanggung Jawab Sosial dan -----  
Lingkungan;-----

10) Memelihara Daftar Pemegang Saham,  
Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum  
Pemegang Saham, Risalah Rapat ----  
Dewan Komisaris dan Risalah Rapat  
Direksi, Laporan Tahunan dan -----  
dokumen keuangan perseroan -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf b

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- butir 4) dan 5) ayat ini, dan ----  
dokumen perseroan lainnya;-----
- 11) Menyimpan di tempat kedudukan ----  
perseroan: Daftar Pemegang Saham,  
Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum  
Pemegang Saham, Risalah Rapat ----  
Dewan Komisaris dan Risalah Rapat  
Direksi, Laporan Tahunan dan -----  
dokumen keuangan Perseroan serta -  
dokumen Perseroan lainnya;-----
- 12) Mengadakan dan memelihara -----  
pembukuan -----  
dan administrasi Perseroan sesuai  
dengan kelaziman yang berlaku bagi  
suatu Perseroan;-----
- 13) Menyusun sistem akuntansi sesuai  
dengan Standar Akuntansi Keuangan  
dan berdasarkan prinsip-prinsip --  
pengendalian intern, terutama ----  
fungsi pengurusan, pencatatan, ---  
penyimpanan, dan pengawasan; -----
- 14) Memberikan laporan berkala menurut  
cara dan waktu sesuai dengan -----  
ketentuan yang berlaku, serta ----  
laporan lainnya setiap kali -----  
diminta oleh Dewan Komisaris -----  
dan/atau pemegang saham Seri A ---  
Dwiwarna, dengan memperhatikan ---  
peraturan perundang-undangan -----

- khususnya peraturan di bidang -----  
 Pasar Modal berlaku; -----
- 15) Menyiapkan susunan organisasi -----  
 Perseroan lengkap dengan perincian  
 dan tugasnya; -----
- 16) Memberikan penjelasan tentang -----  
 segala hal yang ditanyakan atau --  
 yang ditanyakan atau yang diminta  
 anggota Dewan Komisaris dan/atau --  
 diminta Pemegang Saham Seri A -----  
 Dwiwarna (yang dilakukan melalui --  
 atau dikoordinasikan oleh kuasa --  
 Pemegang Saham Seri A Dwiwarna) --  
 dengan memperhatikan peraturan ---  
 perundang undangan khususnya -----  
 peraturan di bidang Pasar Modal --  
 berlaku;-----
- 17) Menjalankan kewajiban-kewajiban --  
 lainnya sesuai dengan ketentuan --  
 yang diatur dalam Anggaran Dasar --  
 ini dan ditetapkan oleh RUPS;-----
- 18) Memenuhi dan melaksanakan -----  
 tindakan-tindakan dalam rangka ---  
 memenuhi hak-hak pemegang saham --  
 seri A Dwiwarna sebagaimana -----  
 tersebut dalam Pasal 5 ayat (4) --  
 huruf c Anggaran Dasar ini.-----
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi -----  
 wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.--
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar ini dan ----- peraturan perundang-undangan serta wajib --- melaksanakan prinsip-prinsip ----- profesionalisme, efisiensi, transparansi, -- kemandirian, akuntabilitas, ----- pertanggungjawaban serta kewajaran. -----
5. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan -- tugas dan tanggung jawab sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, - penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, --- untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang ----- berlaku. -----
6. a. Setiap anggota Direksi bertanggung ---- jawab penuh secara tanggung renteng --- atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota - Direksi yang menjalankan tugasnya.-----
- b. Anggota Direksi tidak dapat ----- dipertanggungjawabkan atas kerugian --- Perseroan sebagaimana dimaksud pada --- huruf a, apabila dapat membuktikan:-----
1. kerugian tersebut bukan karena --- kesalahan atau kelalaiannya; -----
  2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian ----

untuk kepentingan dan sesuai -----  
dengan maksud dan tujuan -----  
Perseroan; -----

3. tidak mempunyai benturan -----  
kepentingan baik langsung maupun --  
tidak langsung atas tindakan -----  
pengurusan yang mengakibatkan ----  
kerugian; dan -----

4 telah mengambil tindakan untuk ----  
mencegah timbul atau berlanjutnya  
kerugian tersebut. -----

7. i. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah --  
ini harus mendapat persetujuan tertulis  
dari Dewan Komisaris untuk: -----

a) Melepaskan/memindahtangankan -----  
dan/atau mengagunkan aset -----  
Perseroan dengan nilai melebihi --  
jumlah tertentu yang -----  
ditetapkanoleh Dewan Komisaris, --  
kecuali aset yang dicatat sebagai  
persediaan, dengan memperhatikan --  
peraturan di bidang pasar modal; --

b) Mengadakan kerjasama dengan badan  
usaha atau pihak lain, dalam -----  
bentuk kerjasama operasi (KSO) ---  
kerjasama usaha (KSU), kerjasama --  
lisensi, Bangun Guna Serah (Build,  
Operate and Transfer/BOT), Bangun  
Serah Guna (Build, Transfer and --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Operate/BTO), Bangun Guna Milik --  
(Build, Operate and Own/BOO) dan --  
perjanjian - perjanjian lain yang  
mempunyai sifat yang sama yang ---  
jangka waktunya ataupun nilainya --  
melebihi dari yang ditetapkan oleh  
Dewan Komisaris; -----

c) Menetapkan dan mengubah logo ----  
Perseroan;-----

d) Menetapkan struktur organisasi 1  
(satu) tingkat di bawah Direksi;--

e) Melakukan penyertaan modal, ----  
melepaskan penyertaan modal -----  
termasuk perubahan stuktur -----  
permodalan dengan nilai tertentu --  
yang ditetapkan Dewan Komisaris --  
pada perseroan lain, anak -----  
perusahaan, dan perusahaan -----  
patungan yang tidak dalam rangka --  
penyelamatan piutang dengan -----  
memperhatikan ketentuan di bidang  
Pasar Modal;-----

f) Mendirikan anak perusahaan -----  
dan/atau perusahaan patungan ----  
dengan nilai tertentu yang -----  
ditetapkan Dewan Komisaris dengan  
memperhatikan peraturan di bidang  
Pasar Modal;-----

g) Mengusulkan wakil Perseroan untuk



menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

h) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaranaan perusahaan dan perusahaan patungandengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal;

i) Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.

j) Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

k) Memberikan pinjaman jangka

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- pendek/menengah/ panjang yang ----  
tidak bersifat operasional, -----  
kecuali pinjaman kepada anak -----  
perusahaan cukup dilaporkan kepada  
Dewan Komisaris;-----
- 1) Menghapuskan dari pembukuan -----  
terhadap piutang macet dan -----  
persediaan barang mati dalam nilai  
yang melebihi batas yang -----  
ditetapkan oleh Dewan Komisaris;--
- m) Melakukan tindakan-tindakan yang --  
termasuk dalam Transaksi Material  
sebagaimana ditetapkan oleh -----  
peraturan perundang-undangan di --  
bidang Pasar Modal dengan nilai --  
tertentu yang ditetapkan Dewan ---  
Komisaris, kecuali tindakan -----  
tersebut termasuk dalam Transaksi  
Material yang dikecualikan oleh --  
peraturan perundang-undangan di --  
bidang Pasar Modal;-----
- n) Tindakan-tindakan yang belum -----  
ditetapkan dalam RKAP;-----
- o) Melepaskan hak atas izin usaha ---  
pertambangan operasi produksi atau  
hak atas izin usaha pertambangan--  
dalam bentuk lain yang sah yang --  
sudah memasuki tahap operasi -----  
produksi.-----

ii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus ----  
berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), -  
(f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan -  
(m) ayat ini dengan batasan dan/atau --  
kriteria tertentu, serta huruf (d), (n)  
dan (o), ditetapkan setelah mendapatkan  
persetujuan Pemegang Saham seri A -----  
Dwiwarna.-----

iii. Penetapan batasan dan/atau kriteria ---  
oleh Dewan Komisaris dalam ayat 7(i) --  
dan 7(ii) pasal ini dilakukan setelah -  
mendapatkan persetujuan Pemegang Saham  
Seri A Dwiwarna.-----

iv. Kewenangan persetujuan Pemegang Saham  
Seri A Dwiwarna sebagaimana dimaksud --  
pada poin (ii) dapat dikuasakan kepada  
Pemegang Saham Seri B Terbanyak.-----

v. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud -  
pada huruf (b) ayat ini sepanjang ----  
diperlukan dalam rangka pelaksanaan ---  
kegiatan usaha utama yang lazim -----  
dilakukan dalam bidang usaha yang ----  
bersangkutan dengan memperhatikan ----  
ketentuan peraturan perundang-undangan,  
tidak memerlukan Dewan Komisaris -----  
dan/atau RUPS.-----

8. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) ----  
hari sejak diterimanya permohonan atau ----  
penjelasan dan dokumen secara lengkap dari -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan --  
keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)  
Pasal ini.-----

9. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau --
  - b. menjadikan jaminan utang kekayaan -----  
Perseroan; -----

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh --  
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan ---  
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik --  
yang berkaitan satu samalain maupun tidak, -  
kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha ---  
Perseroan, sesuai dengan Pasal 3.-----

10. a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya--  
dapat dilakukan oleh Direksi setelah -  
mendapat tanggapan tertulis dari Dewan  
Komisaris dan persetujuan dari RUPS ---  
untuk : -----

- 1) Melakukan tindakan-tindakan yang --  
termasuk dalam transaksi material  
sebagaimana ditetapkan oleh -----  
peraturan perundang-undangan di --  
bidang Pasar Modal dengan nilai di  
atas 50% (lima puluh persen) dari  
ekuitas Perseroan, kecuali -----  
tindakan tersebut termasuk dalam -  
Transaksi Material yang -----  
dikecualikan oleh peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku di

bidang Pasar Modal.-----

2) Melakukan transaksi yang -----  
mengandung benturan kepentingan --  
sebagaimana ditentukan dalam -----  
peraturan perundang-undangan yang  
berlaku di Pasar Modal.-----

3) Melakukan transaksi lain guna ----  
memenuhi peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku di Pasar ---  
Modal.-----

b. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) ---  
hari sejak diterimanya permohonan atau  
penjelasan dan dokumen dari Direksi, --  
Dewan Komisaris tidak memberikan -----  
tanggapan tertulis, maka RUPS dapat ---  
memberikan keputusan tanpa adanya -----  
tanggapan tertulis dari Dewan -----  
Komisaris. -----

11. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada --  
ayat (9) dan ayat (10) yang dilakukan tanpa  
persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan -  
sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum -  
tersebut beritikad baik.-----

12. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap --  
tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran  
Dasar ini atau menentukan pembatasan lain --  
kepada Direksi selain yang diatur dalam ----  
Anggaran Dasar ini.-----

13. Kebijakan pengurusan ditetapkan dalam ----

Rapat Direksi dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar ini. -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

14. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar ini.

15. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

16. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

17. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta

- melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----
18. Direksi untuk perbuatan tertentu atas -----  
tanggung jawabnya sendiri, berhak pula -----  
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil  
atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya -  
atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan  
tertentu tersebut yang diatur dalam surat --  
kuasa.-----
19. Pembagian tugas dan wewenang setiap -----  
anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam  
hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas --  
dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas  
dan wewenang di antara Direksi ditetapkan --  
berdasarkan keputusan Direksi. -----
20. Direksi dalam mengurus Perseroan -----  
melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh --  
RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan ---  
peraturan perundang-undangan dan/atau -----  
Anggaran Dasar ini.-----
21. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili-----  
Perseroan apabila:-----
- a. Terdapat perkara di Pengadilan antara -  
Perseroan dengan anggota Direksi yang -  
bersangkutan; atau-----
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan -----  
mempunyai kepentingan yang berbenturan  
dengan kepentingan Perseroan-----
22. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat (21) yang berhak -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

mewakili Perseroan adalah:-----

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak ----  
mempunyai benturan kepentingan dengan -  
Perseroan; -----
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh -----  
anggota Direksi mempunyai benturan ----  
kepentingan dengan Perseroan; atau ----
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS ----  
dalam hal seluruh anggota Direksi atau  
Dewan Komisaris mempunyai benturan ----  
kepentingan dengan Perseroan.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 13-----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi -----  
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali -  
dalam setiap bulan.-----
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi -----  
bersama Dewan Komisaris secara berkala ----  
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat)  
bulan. -----
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat -----  
dilakukan setiap waktu apabila:-----
  - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih  
anggota Direksi; -----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang -  
atau lebih anggota Dewan Komisaris. ----
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus -----  
dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -  
mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12.



5. a. Pemanggilan Rapat Direksi harus -----  
dilakukan secara tertulis dan -----  
disampaikan atau diserahkan langsung --  
kepada setiap anggota Direksi dengan --  
tanda terima yang memadai, atau dengan  
pos tercatat atau dengan jasa kurir ---  
atau dengan telex, faksimili atau surat  
elektronik (e-mail) paling lambat 5 ---  
(lima) hari sebelum rapat diadakan, ---  
dengan tidak memperhitungkan tanggal --  
pemanggilan dan tanggal rapat atau ----  
dalam waktu yang lebih singkat jika ---  
dalam keadaan mendesak. -----
- b. Pemanggilan seperti di atas tidak -----  
diperlukan untuk rapat-rapat yang telah  
dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat  
Direksi yang diadakan sebelumnya atau -  
apabila semua anggota Direksi hadir ---  
dalam rapat.-----
6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada -----  
ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal,  
waktu dan tempat rapat Rapat Direksi dapat -  
diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau  
ditempat lain di dalam wilayah Republik ----  
Indonesia atau di tempat kegiatan usaha ----  
Perseroan. -----
7. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh -----  
Direktur Utama.-----
8. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir -----

atau berhalangan, maka salah seorang -----  
Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh  
Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.

9. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan ----  
penunjukan, maka salah seorang Direktur yang  
terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi  
yang memimpin Rapat Direksi. -----

10. Dalam hal Direktur yang paling lama -----  
menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan -  
lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur ---  
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini  
yang tertua dalam usia yang bertindak -----  
sebagai pimpinan Rapat Direksi. -----

11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili -----  
dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota -----  
Direksi lain berdasarkan surat kuasa. -----  
Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili  
seorang anggota Direksi lainnya. -----

12. Anggota Direksi yang berhalangan untuk -----  
menghadiri suatu Rapat Direksi dapat -----  
mengajukan pendapatnya secara tertulis dan -  
ditandatangani, kemudian disampaikan kepada  
Direktur Utama atau kepada anggota Direksi -  
lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi ---  
tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau  
tidak mendukung terhadap hal yang akan -----  
dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap -  
sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah --  
dalam Rapat Direksi. -----

13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila --  
dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari --  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----  
anggota Direksi. -----
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu -----  
usulan, maka dilakukan pemilihan ulang -----  
sehingga salah 1 (satu usulan memperoleh ---  
suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -  
dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
15. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika -  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus  
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan  
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) -  
bagian dari jumlah suara yang sah yang -----  
dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.--
16. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi  
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----  
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota  
Direksi lain yang diwakilinya dengan sah ---  
dalam rapat tersebut. -----
17. Suara blanko (abstain) dianggap -----  
menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. -  
Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan  
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara  
yang dikeluarkan dalam rapat.-----
18. Pemungutan suara mengenai diri orang -----

dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara --- mengenai hal lain dilakukan secara lisan, -- kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa -- ada keberatan berdasarkan suara terbanyak -- dari yang hadir.-----

19. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang --- ditunjuk oleh Ketua Rapat serta ----- kemudian ditandatangani oleh seluruh -- anggota Direksi yang hadir dan ----- disampaikan kepada seluruh anggota ---- Direksi. -----
- b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang --- ditunjuk oleh Ketua Rapat serta ----- kemudian ditandatangani oleh seluruh -- anggota Direksi dan anggota Dewan ----- Komisaris yang hadir dan disampaikan -- kepada seluruh anggota Direksi dan ---- anggota Dewan Komisaris. -----
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi ---- dan/atau anggota Dewan Komisaris yang - tidak menandatangani hasil rapat -----

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

20. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

21. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota

Direksi dapat menghadiri rapat dengan -----  
melalui media telekonferensi, video -----  
konferensi, atau sarana media elektronik ----  
lainnya sesuai dengan ketentuan yang -----  
berlaku. -----

22. Setiap anggota Direksi yang secara -----  
pribadi dengan cara apapun, baik secara ----  
langsung maupun secara tidak langsung, -----  
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi,  
kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam --  
mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya -  
harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam -  
suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak ----  
berhak untuk ikut dalam mengambil suara ----  
mengenai hal yang berhubungan dengan -----  
transaksi atau kontrak tersebut.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

1. a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh ---  
Dewan Komisaris yang jumlahnya -----  
disesuaikan dengan kebutuhan terdiri --  
dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang -  
seorang diantaranya diangkat sebagai --  
Komisaris Utama. -----
- b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris  
dan Komisaris Independen. Jumlah -----  
Komisaris Independen sesuai dengan ----  
ketentuan dan peraturan perundang-----

undangan yang berlaku.-----

2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan -----  
setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat --  
bertindak sendiri-sendiri, melainkan -----  
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. -----

3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris -----  
wajib mengikuti ketentuan:-----

a. Undang-Undang tentang Perseroan -----

Terbatas; -----

b. Peraturan perundang-undangan di bidang  
Pasar Modal; dan-----

c. Peraturan perundang-undangan lain yang  
berlaku bagi Perseroan dan peraturan --  
perundang-undangan lain yang terkait --  
dengan kegiatan usaha Perseroan.-----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota -----  
Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, --  
yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat  
dan selama menjabat:-----

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas  
yang baik; -----

b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum -----  
pengangkatan dan selama menjabat:-----

1) tidak pernah dinyatakan pailit;-----

2) tidak pernah menjadi anggota -----

Direksi dan/atau anggota Dewan ---

Komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perusahaan -----

- dinyatakan pailit; -----
- 3) tidak pernah dihukum karena -----  
melakukan tindak pidana yang -----  
merugikan keuangan negara dan/atau  
yang berkaitan dengan sektor -----  
keuangan; dan -----
- 4) tidak pernah menjadi anggota -----  
Direksi dan/atau anggota Dewan ---  
Komisaris yang selama menjabat: --
- a) pernah tidak menyelenggarakan  
RUPS tahunan; -----
- b) pertanggungjawabannya sebagai  
anggota Direksi dan/atau ----  
anggota Dewan Komisaris -----  
pernah tidak diterima oleh --  
RUPS atau pernah tidak -----  
memberikan pertanggungjawaban  
sebagai anggota Direksi -----  
dan/atau anggota Dewan -----  
Komisaris kepada RUPS; dan---
- c) pernah menyebabkan perusahaan  
yang memperoleh izin, -----  
persetujuan, atau pendaftaran  
dari OJK tidak memenuhi -----  
kewajiban menyampaikan -----  
laporan tahunan dan/atau ----  
laporan keuangan kepada OJK.--
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi -----  
peraturan perundang-undangan; -----



- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan; dan
  - f. memenuhi persyaratan lainnya ----- sebagaimana ditentukan dalam ayat (3).--
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.-----
  6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan----- Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan. --
  7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris ----- yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana----- dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, batal ---- karena hukum sejak saat anggota Dewan ----- Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui -- tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, --- berdasarkan bukti yang sah, dan kepada ----- anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan -- diberitahukan secara tertulis, dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan.--
  8. Dalam jangka waktu paling lambat 2 ----- (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui -- pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak -- memenuhi persyaratan, anggota Dewan ----- Komisaris lainnya, harus mengumumkan ----- batalnya pengangkatan anggota Dewan ----- Komisaris yang bersangkutan dalam media -----

pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh hari) sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, memberitahukannya kepada Menteri di bidang Hukum untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

10. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

11. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.---

12. Para anggota Dewan Komisaris diangkat ----- dan diberhentikan oleh RUPS dengan ----- memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri -- oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan ---- keputusan Rapat tersebut harus disetujui --- oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Para -- anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS - dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat -- bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut --- atau menguatkan keputusan pemberhentian ---- sementara anggota Direksi oleh Dewan ----- Komisaris. -----

13. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan ----- dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris -- juga menetapkan saat mulai berlakunya ----- pengangkatan dan pemberhentian tersebut. --- Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka ----- pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak ---- penutupan RUPS. -----

14. a. Para anggota Dewan Komisaris ----- diangkat untuk jangka waktu terhitung - sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada --

penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

15. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

16. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;

- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya ---- dihormati sebagai anggota Dewan ----- Komisaris; -----
  - e. dinyatakan bersalah dengan putusan ---- pengadilan yang telah ----- mempunyai kekuatan hukum yang tetap; --
  - f. mengundurkan diri.-----
17. Di samping alasan pemberhentian anggota ---- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada -- ayat (16) huruf a sampai dengan huruf f, --- anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang -- dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. -----
  18. Keputusan pemberhentian karena alasan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17), --- diambil setelah yang bersangkutan diberi --- kesempatan membela diri dalam RUPS. -----
  19. Pemberhentian karena alasan sebagaimana ---- dimaksud pada ayat (16) huruf c dan huruf e merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
  20. Antara para anggota Dewan Komisaris dan ---- antara anggota Dewan Komisaris dengan ----- anggota Direksi tidak boleh ada hubungan --- keluarga sedarah sampai dengan derajat ----- ketiga, baik menurut garis lurus maupun ---- garis kesamping atau hubungan -----

semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul --  
karena ikatan perkawinan, termasuk menantu -  
atau ipar.-----

21. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (20), maka RUPS berwenang  
memberhentikan salah seorang di antara -----  
mereka. -----

22. Pembagian kerja diantara para anggota -----  
Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri,  
dan untuk kelancaran tugasnya Dewan -----  
Komisaris wajib membentuk Sekretariat Dewan  
Komisaris yang dipimpin oleh Sekretaris ----  
Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan ---  
Komisaris.-----

23. Apabila pada suatu waktu oleh sebab -----  
apapun terdapat satu jabatan atau lebih ----  
anggota Komisaris lowong:-----

a. RUPS wajib diselenggarakan untuk -----  
mengisi jabatan lowong tersebut apabila  
menyebabkan anggota Komisaris berjumlah  
kurang dari 2 (dua) salah satunya -----  
Komisaris Utama atau jabatan yang -----  
lowong adalah Komisaris Utama. -----

b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a -----  
diselenggarakan paling lambat 90 -----  
(sembilan puluh) hari sejak terjadinya  
lowongan jabatan sebagaimana dimaksud -  
pada huruf a.-----

24. Apabila pada suatu waktu oleh sebab -----

apapun seluruh jabatan anggota Dewan -----  
Komisaris Perseroan lowong, maka untuk -----  
sementara Pemegang Saham Seri A Dwiwarna ---  
dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan  
Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan  
Komisaris dengan kewenangan yang sama, -----  
dengan ketentuan dalam waktu paling lambat -  
90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi ---  
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk -  
mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris ---  
tersebut. -----

25. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak  
mengundurkan diri dari jabatannya -----  
sebelum masa jabatannya berakhir dengan  
memberitahukan secara tertulis mengenai  
maksudnya tersebut kepada Perseroan; ---
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -  
untuk memutuskan permohonan pengunduran  
diri anggota Dewan Komisaris dalam ----  
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan  
puluh) hari setelah diterimanya surat -  
pengunduran diri; -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -  
informasi kepada masyarakat dan -----  
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2  
(dua) hari kerja setelah diterimanya --  
permohonan pengunduran diri anggota ---  
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud --  
dalam huruf a dan hasil penyelenggaraan

RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf -  
b;-----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku -----  
efektif, anggota Dewan Komisaris yang -  
bersangkutan tetap berkewajiban -----  
menyelesaikan tugas dan tanggung -----  
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar -  
ini dan peraturan perundang-undangan;--

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang -  
mengundurkan diri sebagaimana tersebut  
di atas tetap dapat dimintakan -----  
pertanggungjawabannya sebagai anggota -  
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang  
bersangkutan hingga tanggal -----  
disetujuinya pengunduran dirinya dalam  
RUPS;-----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan  
Komisaris yang mengundurkan diri -----  
diberikan setelah RUPS Tahunan -----  
membebaskannya;-----

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----  
mengundurkan diri sehingga -----  
mengakibatkan jumlah anggota Dewan ----  
Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) -  
orang, maka pengunduran diri tersebut -  
sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS  
dan telah diangkat anggota Dewan -----  
Komisaris yang baru, sehingga memenuhi  
persyaratan minimal jumlah anggota ----



Dewan Komisaris. -----

26. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-----

a. Pengunduran dirinya telah efektif -----  
sebagaimana dimaksud ayat (25) huruf b;

b. Meninggal dunia;-----

c. Masa jabatannya berakhir; -----

d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau --

e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum --- yang tetap atau ditaruh di bawah ----- pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; -----

f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan --- Anggaran Dasar ini dan peraturan ----- perundang-undangan lainnya.-----

27. Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f ---- termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.-----

28. Bagi anggota Dewan Komisaris yang ----- berhenti sebelum maupun setelah masa ----- jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan ---- tetap bertanggung jawab atas tindakan----- tindakannya yang belum diterima ----- pertanggungjawabannya oleh RUPS.-----

29. Anggota Dewan Komisaris dilarang ----- memangku jabatan rangkap sebagai:-----

- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, kecuali anggota --- Direksi pada Badan Usaha Milik Negara - sebagai Pemegang Saham Seri B ----- Terbanyak; -----
- b. pengurus partai politik dan/atau ----- calon/anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;-----
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; --- dan/atau -----
- d. jabatan lain yang dapat menimbulkan --- benturan kepentingan.-----

30. Anggota Dewan Komisaris, diberikan ---- honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang ---- jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS --- dengan memperhatikan ketentuan peraturan --- perundang-undangan.-----

---TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS---

-----Pasal 15-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan ----- pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, -- jalannya pengurusan pada umumnya baik ----- mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan -- yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan -

terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, Kontrak Manajemen Direksi serta ketentuan Anggaran Dasar ini dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka:

a. Dewan Komisaris berwenang untuk:

- 1) melihat buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
- 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
- 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
- 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

- 6) mengangkat dan memberhentikan -----  
Sekretaris Dewan Komisaris; -----
- 7) memberhentikan sementara anggota --  
Direksi sesuai dengan ketentuan --  
Anggaran Dasar ini; -----
- 8) membentuk Komite Audit, Komite ----  
Remunerasi dan Nominasi, Komite --  
Pemantau Risiko dan komite-komite --  
lain jika dianggap perlu dengan --  
memperhatikan kemampuan -----  
perusahaan; -----
- 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal -  
tertentu dan dalam jangka waktu --  
tertentu atas beban Perseroan, ---  
jika dianggap perlu; -----
- 10) melakukan tindakan pengurusan ---  
Perseroan dalam keadaan tertentu -  
untuk jangka waktu tertentu sesuai  
dengan ketentuan Anggaran Dasar --  
ini; -----
- 11) menyetujui pengangkatan dan -----  
pemberhentian Sekretaris -----  
Perusahaan dan/ atau Kepala Satuan  
Pengawas Intern;-----
- 12) menghadiri rapat Direksi dan-----  
memberikan pandangan-pandangan ---  
terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- 13) melaksanakan kewenangan pengawasan  
lainnya sepanjang tidak -----

bertentangan dengan peraturan ----  
perundang-undangan, anggaran -----  
dasar, dan/atau keputusan Rapat --  
Umum Pemegang Saham-----

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:----

1) Memberikan nasihat kepada Direksi--  
dalam melaksanakan pengurusan ----  
Perseroan; -----

2) memberikan pendapat dan -----  
persetujuan Rencana Kerja dan ----  
Anggaran Tahunan Perseroan serta --  
rencana kerja lainnya yang -----  
disiapkanDireksi, sesuai dengan --  
ketentuan Anggaran Dasar ini;-----

3) Mengikuti perkembangan kegiatan ---  
Perseroan, memberikan pendapat dan  
saran kepada RUPS mengenai setiap  
masalah yang dianggap penting bagi  
kepengurusan Perseroan;-----

4) Melaporkan kepada Pemegang Saham --  
Seri A Dwiwarna dan kuasa Pemegang  
Saham Seri A Dwiwarna apabila ----  
terjadi gejala menurunnya kinerja  
Perseroan dan/atau terdapat -----  
permasalahan yang bersifat darurat  
dan strategis;-----

5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan  
Akuntan Publik yang akan melakukan  
pemeriksaan atas buku Perseroan;--

- 6) Meneliti dan menelaah laporan -----  
berkala dan laporan tahunan yang -  
disiapkan Direksi serta -----  
menandatangani laporan tahunan; --
- 7) Memberikan penjelasan, pendapat---  
dan saran kepada RUPS mengenai ---  
Laporan Tahunan, apabila diminta;
- 8) Membuat risalah rapat Dewan-----  
Komisaris dan menyimpan -----  
salinannya; -----
- 9) Melaporkan kepada Perseroan-----  
mengenai kepemilikan sahamnya ----  
dan/atau keluarganya pada -----  
Perseroan tersebut dan Perseroan -  
lain;-----
- 10) Memberikan laporan tentang tugas --  
pengawasan yang telah dilakukan---  
selama tahun buku yang baru lampau  
kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 11) memberikan penjelasan tentang ----  
segala hal yang ditanyakan atau --  
yang diminta Pemegang Saham Seri A  
Dwiwarna dengan memperhatikan ----  
peraturan perundang-undangan -----  
khususnya yang berlaku di bidang -  
Pasar Modal;-----
- 12) Melaksanakan kewajiban lainnya ---  
dalam rangka tugas pengawasan dan  
pemberian nasihat, sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan ----  
perundang-undangan, anggaran -----  
dasar, dan/atau keputusan Rapat --  
Umum Pemegang Saham-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus: -----
  - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan -- perundang-undangan, serta prinsip----- prinsip profesionalisme, efisiensi, --- transparansi, kemandirian, ----- akuntabilitas, pertanggungjawaban, ---- serta kewajaran;-----
  - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan --- tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan ----- Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.-----
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris --- wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya ----- sebagaimana diatur dalam peraturan ----- perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.--
5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris ----- bertanggung jawab secara tanggung ----- renteng atas kerugian Perseroan yang -- disebabkan oleh kesalahan atau ----- kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.-----

b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat ---  
dipertanggungjawabkan atas Perseroan --  
sebagaimana dimaksud pada huruf a, ----  
apabila dapat membuktikan:-----

1. kerugian tersebut bukan karena ----  
kesalahan atau kelalaiannya; -----

2. telah melakukan pengawasan dengan -  
itikad baik, penuh tanggung jawab,  
dan kehati-hatian untuk -----  
kepentingan dan sesuai dengan ----  
maksud dan tujuan Perseroan;-----

3. tidak mempunyai benturan -----  
kepentingan baik langsung maupun -  
tidak langsung atas tindakan ----  
pengawasan yang mengakibatkan ----  
kerugian; dan-----

4. telah mengambil tindakan untuk -----  
mencegah timbul atau berlanjutnya ---  
kerugian tersebut.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil----  
dalam rapat Dewan Komisaris. -----

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat ----  
paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) -  
bulan. -----

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat ----  
bersama Direksi secara berkala paling kurang  
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----



4. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat -----  
sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau  
beberapa anggota Dewan Komisaris atau -----  
Direksi, dengan menyebutkan hal yang akan --  
dibicarakan. -----
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus ----  
dilakukan oleh Komisaris Utama. -----
6. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau ----  
berhalangan karena sebab apapun, hal mana --  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,  
maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh ---  
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ----  
dipilih dalam Rapat tersebut. -----
7. a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus  
dilakukan secara tertulis dan -----  
disampaikan atau diserahkan langsung --  
kepada setiap anggota Dewan Komisaris -  
dengan tanda terima yang memadai, atau  
dengan pos tercatat atau dengan jasa --  
kurir atau dengan telex, faksimili atau  
surat elektronik (e-mail) paling lambat  
5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, -  
dengan tidak memperhitungkan tanggal --  
pemanggilan dan tanggal rapat, atau ---  
dalam waktu yang lebih singkat jika ---  
dalam keadaan mendesak. -----
- b. Pemanggilan seperti tersebut di atas --  
tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang  
telah dijadwalkan berdasarkan keputusan

Rapat Dewan Komisaris yang diadakan ---  
sebelumnya.-----

8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris pada -----  
ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal,  
waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan -----  
Komisaris diadakan di tempatkedudukan -----  
Perseroan atau ditempat lain di dalam -----  
wilayah Republik Indonesia atau di tempat --  
kegiatan usaha Perseroan.-----
9. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin -----  
oleh Komisaris Utama. -----
10. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir -----  
atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris  
dipimpin oleh seorang anggota Dewan -----  
Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh -----  
Komisaris Utama. -----
11. Dalam hal Komisaris Utama tidak -----  
melakukan penunjukan, maka anggota Dewan ---  
Komisaris yang paling lama menjabat sebagai  
anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai --  
pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan  
Komisaris adalah sah dan berhak mengambil --  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan  
atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per  
dua) bagian dari jumlah anggota Dewan -----  
Komisaris.-----
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang -----  
paling lama menjabat sebagai anggota Dewan -  
Komisaris lebih dari satu orang, maka -----

anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat. -----

13. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----

14. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.-----

15. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

16. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----

17. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ---  
maka keputusan harus diambil dengan -----  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju --  
lebih dari 1/2 (satu per dua bagian dari ---  
jumlah suara yang sah yang dikeluarkandalam  
rapat yang bersangkutan-----

18. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang --- ditunjuk oleh Ketua Rapat serta ----- kemudian ditandatangani oleh seluruh -- anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota ---- Dewan Komisaris. -----
- b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang --- ditunjuk oleh Ketua Rapat serta ----- kemudian ditandatangani oleh seluruh -- anggota Dewan Komisaris dan anggota --- Direksi yang hadir dan disampaikan ---- kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. -----
- c. Dalam hal terdapat anggota Dewan ----- Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat ----- sebagaimana dimaksud pada huruf a dan -

huruf b, yang bersangkutan wajib -----  
menyebutkan alasannya secara tertulis -  
dalam surat tersendiri yang dilekatkan  
pada risalah rapat. -----

d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada  
huruf a dan huruf b wajib -----  
didokumentasikan oleh Perseroan. -----

e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan  
bukti yang sah untuk para anggota Dewan  
Komisaris dan untuk pihak ketiga -----  
mengenai keputusan yang diambil dalam -  
Rapat yang bersangkutan.-----

19. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil --  
keputusan yang sah tanpa mengadakan ---  
Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan  
semua anggota Dewan Komisaris telah ---  
diberitahu secara tertulis dan semua --  
anggota Dewan Komisaris memberikan ----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan  
secara tertulis serta menandatangani --  
persetujuan tersebut. -----

b. Keputusan yang diambil dengan cara ----  
demikian mempunyai kekuatan yang sama -  
dengan keputusan yang diambil dengan --  
sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak ----  
dapat menghadiri rapat secara fisik, maka --  
anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri ---

rapat dengan melalui media telekonferensi, -  
video konferensi, atau sarana media -----  
elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan -  
yang berlaku.-----

21. Setiap anggota Dewan Komisaris yang -----  
secara pribadi dengan cara apapun, baik ----  
secara langsung maupun secara tidak -----  
langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu  
transaksi, kontrak atau kontrak yang -----  
diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah  
satu pihaknya, harus dinyatakan sifat -----  
kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan -----  
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam  
pengambilan suara mengenai hal yang -----  
berhubungan dengan transaksi atau kontrak --  
tersebut. -----

-----RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN-----

-----Pasal 17-----

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja -----  
dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun -  
buku, yang sekurang-kurangnya memuat: -----  
a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, --  
kebijakan perusahaan, dan program -----  
kerja/kegiatan; -----  
b. Rencana kerja perusahaan;-----  
c. Anggaran Perseroan yang dirinci atas --  
setiap anggaran program kerja/kegiatan;  
d. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak --

- perusahaannya; -----
  - e. Program tanggung jawab sosial dan -----  
lingkungan Perseroan;-----
  - f. Manajemen risiko;-----
  - g. Penjabaran rencana strategis Teknologi  
Informasi Perseroan;-----
  - h. Program kerja Dewan Komisaris; dan-----
  - i. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan  
Rapat Umum Pemegang Saham.-----
2. Dewan Komisaris wajib menyusun program -----  
kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian --  
yang tidak terpisahkan dari Rancangan -----  
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan  
yang disusun oleh Direksi sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (1).-----
3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran -----  
Perusahaan yang telah ditandatangani oleh --  
semua Anggota Direksi disampaikan kepada ---  
Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga ----  
puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai  
atau dalam waktu yang ditetapkan dalam -----  
peraturan perundang- undangan, untuk -----  
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. ---
4. Dengan memperhatikan ayat 3 Pasal ini, -----  
Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan  
Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris ---  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -  
tahun anggaran berjalan (tahun anggaran ----  
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan

yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ---  
ditetapkan dalam peraturan perundang-  
undangan. Persetujuan Dewan Komisaris  
berkenaan dengan ayat ini dapat ditetapkan  
mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri  
A Dwiwarna atau kuasanya. -----

5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan  
Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh  
Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran  
Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu  
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka  
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun  
sebelumnya yang diberlakukan.-----

-----TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 18-----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal  
1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31  
(tiga puluh satu) Desember tahun yang sama.  
Pada akhir Desember tiap tahun, buku  
Perseroan ditutup.-----
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan  
yang memuat sekurang-kurangnya:-----
- a. laporan mengenai kegiatan Perseroan;---
  - b. ikhtisar data keuangan penting;-----
  - c. informasi saham (jika ada);-----
  - d. laporan Direksi;-----
  - e. laporan Dewan Komisaris, termasuk  
laporan mengenai tugas pengawasan yang  
telah dilaksanakan selama tahun buku --



- yang baru lampau;-----
  - f. profil Perseroan;-----
  - g. analisis dan pembahasan manajemen;-----
  - h. tata kelola Perseroan;-----
  - i. laporan pelaksanaan tanggung jawab ----  
sosial dan lingkungan Perseroan;-----
  - j. laporan keuangan tahunan yang telah ---  
diaudit;-----
  - k. rincian masalah yang timbul selama ----  
tahun buku yang mempengaruhi kegiatan -  
usaha Perseroan;-----
  - l. nama anggota Direksi dan Dewan -----  
Komisaris;-----
  - m. gaji dan tunjangan lain bagi anggota --  
Direksi, dan gaji atau honorarium dan -  
tunjangan lain bagi anggota Dewan -----  
Komisaris untuk tahun yang baru lampau;
  - n. surat pernyataan anggota Direksi dan --  
anggota Dewan Komisaris tentang -----  
tanggung jawab atas Laporan Tahunan; --  
dan-----
  - o. hal lain yang diwajibkan berdasarkan --  
peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku.-----
3. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan -----  
mengenai tugas pengawasan yang telah -----  
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama ---  
tahun buku yang baru lampau yang menjadi ---  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan -

tahunan yang disusun oleh Direksi -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).-----

4. Rancangan Laporan Tahunan termasuk -----  
laporan keuangan yang telah diaudit oleh ---  
akuntan publik, yang telah ditandatangani --  
oleh seluruh anggota Direksi disampaikan ---  
kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan --  
ditandatangani sebelum disampaikan kepada --  
RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan -  
dan pengesahan.-----

5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud -----  
pada ayat (2) yang telah ditandatangani oleh  
semua Anggota Direksi dan semua Anggota ----  
Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi ---  
kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima)  
bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan ---  
memperhatikan ketentuan yang berlaku. -----

6. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan -----  
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani --  
laporan tahunan dimaksud harus disebutkan --  
alasanya secara tertulis atau alasan -----  
tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat  
tersendiri yang dilekatkan dalam laporan ---  
tahunan.-----

7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau ----  
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----  
menandatangani laporan tahunan sebagaimana -  
dimaksud pada ayat (5) dan tidak memberi ---  
alasan secara tertulis, yang bersangkutan --

dianggap telah menyetujui isi laporan -----  
tahunan.-----

8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk ---  
pengesahan laporan keuangan sebagaimana ----  
dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh RUPS  
Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 6  
(enam) setelah tahun buku berakhir.-----

9. Persetujuan laporan tahunan, termasuk -----  
pengesahan laporan keuangan tahunan serta ---  
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan  
keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh --  
RUPS Tahunan.-----

10. Persetujuan atas Laporan Tahunan -----  
termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan  
Komisaris dan pengesahan laporan keuangan ---  
oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan kepada para anggota  
Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas ---  
pengurusan dan pengawasan yang telah -----  
dijalankan selama tahun buku yang lalu, ----  
sejauh tindakan tersebut ternyata dalam ----  
laporan tahunan, termasuk laporan keuangan,  
laporan tugas pengawasan oleh Dewan -----  
Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan ---  
yang berlaku. -----

11. Laporan Tahunan termasuk Laporan -----  
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  
harus disediakan di Kantor Pusat Perseroan -  
sejak tanggal pemanggilan sampai dengan ----

tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.-----

12. Perseroan wajib mengumumkan Laporan-----  
Keuangan termasuk Neraca dan Laporan-----  
Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa -----  
Indonesia dan berperedaran nasional menurut  
tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan  
di bidang Pasar Modal.-----

-----PELAPORAN-----

-----Pasal 19-----

1. Direksi wajib menyiapkan laporan -----  
berkala yang memuat pelaksanaan Rencana ----  
Kerja dan Anggaran Perusahaan. -----
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud -----  
pada ayat (1) pasal ini meliputi laporan ---  
triwulanan dan laporan tahunan.-----
3. Selain laporan berkala sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Direksi --  
sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan  
khusus kepada Dewan Komisaris dan/atau -----  
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau -----  
kuasanya.-----
4. Laporan berkala dan laporan lainnya -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3)  
pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi --  
dan tata cara penyusunan sesuai dengan -----  
ketentuan peraturan perundang-undangan. ----
5. Direksi wajib menyampaikan laporan -----  
triwulanan kepada Dewan Komisaris paling ---  
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -----

berakhirnya periode triwulanan tersebut.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 20-----

1. RUPS dalam Perseroan adalah: -----
  - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud -----  
dalam Pasal 21;-----
  - b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan --  
sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan ---  
sebagaimana diatur dalam Pasal 22. -----
2. Yang dimaksud dengan RUPS berarti baik -----  
"RUPS Tahunan" maupun "RUPS lainnya", -----  
kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-----
3. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan ---  
RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan ---  
atas permintaan pemegang saham atau Dewan --  
Komisaris dengan memperhatikan ketentuan ---  
dalam ayat (4).-----
4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh -----  
Pemegang saham atau Dewan Komisaris. -----
  - a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan --  
atas permintaan: -----
    - i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; --
    - ii. Dewan Komisaris; atau -----
    - iii. Permintaan seorang atau lebih ---  
Pemegang Saham yang baik sendiri --  
atau bersama-sama mewakili 1/10 --  
(satu per sepuluh) atau lebih dari  
jumlah seluruh saham yang telah --  
dikeluarkan Perseroan dengan hak --

suara yang sah, dengan memenuhi --  
ketentuan Anggaran Dasar ini dan --  
peraturan perundang-undangan; ----

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada --  
huruf a diajukan kepada Direksi dengan  
surat tercatat disertai alasannya, ----  
dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

c. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada --  
huruf a harus: -----

1) dilakukan dengan itikad baik; ----

2) mempertimbangkan kepentingan ----  
Perseroan; -----

3) disertai dengan alasan dan bahan --  
terkait hal yang harus diputuskan  
dalam RUPS; dan -----

4) tidak bertentangan dengan-----  
peraturan perundang-undangan dan --  
Anggaran Dasar ini. -----

d. Usulan penyelenggaraan RUPS dari -----  
pemegang saham sebagaimana dimaksud ---  
pada huruf a harus merupakan permintaan  
yang membutuhkan keputusan RUPS dan ---  
menurut penilaian Direksi telah -----  
memenuhi persyaratan dalam huruf c. ---

e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS  
kepada pemegang saham dalam jangka ----  
waktu paling lambat 15 (lima belas) ---  
hari terhitung sejak tanggal permintaan  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----

- dimaksud pada huruf a diterima Direksi.
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----  
 pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud --  
 pada huruf e, pemegang saham dapat ----  
 mengajukan kembali permintaan -----  
 penyelenggaraan RUPS kepada Dewan -----  
 Komisaris. -----
- g. Dewan Komisaris wajib melakukan -----  
 pengumuman RUPS kepada pemegang saham --  
 dalam jangka waktu paling lambat 15 ---  
 (lima belas) hari terhitung sejak -----  
 tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS  
 pada huruf f diterima Dewan Komisaris.
- h. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris  
 tidak melakukan pengumuman RUPS dalam --  
 jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam  
 huruf e dan huruf g, Direksi atau Dewan  
 Komisaris wajib mengumumkan: -----
- 1) terdapat permintaan -----  
 penyelenggaraan RUPS dari pemegang  
 saham sebagaimana dimaksud dalam --  
 huruf a; -----
  - 2) alasan tidak diselenggarakannya ---  
 RUPS. -----
- i. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada --  
 huruf h dilakukan dalam jangka waktu --  
 paling lambat 15 (lima belas) hari ----  
 sejak diterimanya permintaan -----  
 penyelenggaraan RUPS dari pemegang ----

saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf f.-----

j. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g dan huruf h ayat ini paling sedikit melalui: 1) situs web penyedia e-RUPS; 2) situs web Bursa Efek; 3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----

k. Pengumuman pada huruf j dalam bahasa selain Bahasa Indonesia wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----

l. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf k maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. -----

m. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf g, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan ---



- untuk menetapkan pemberian izin -----  
diselenggarakannya RUPS. -----
- n. Pemegang saham yang telah memperoleh --  
penetapan pengadilan untuk -----  
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf m wajib: -----
- 1) melakukan pengumuman, pemanggilan -  
akan diselenggarakan RUPS, -----  
pengumuman ringkasan risalah RUPS,  
atas RUPS yang diselenggarakan ---  
sesuai dengan Peraturan OJK. -----
  - 2) melakukan pemberitahuan akan -----  
diselenggarakan RUPS dan -----  
menyampaikan bukti pengumuman, ---  
bukti pemanggilan, risalah RUPS, -  
dan bukti pengumuman ringkasan ---  
risalah RUPS atas RUPS - yang ----  
diselenggarakan kepada OJK sesuai  
dengan Peraturan OJK. -----
  - 3) melampirkan dokumen yang memuat ---  
nama pemegang saham serta jumlah -  
kepemilikan sahamnya pada -----  
Perseroan yang telah memperoleh --  
penetapan pengadilan untuk -----  
menyelenggarakan RUPS dan -----  
penetapan pengadilan dalam -----  
pemberitahuan pada angka kepada --  
OJK terkait akan diselenggarakan -  
RUPS tersebut. -----

- o. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----  
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud --  
huruf e ayat ini atas usulan Dewan ----  
Komisaris, maka dalam jangka waktu ----  
paling lambat 15 (lima belas) hari ----  
terhitung sejak tanggal permintaan ----  
penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi  
wajib mengumumkan: -----
1. terdapat permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS dari Dewan --  
Komisaris yang tidak -----  
diselenggarakan; dan -----
  2. alasan tidak diselenggarakannya ---  
RUPS. -----
- p. Dalam hal Direksi telah melakukan -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada --  
huruf o di atas atau jangka waktu 15 --  
(lima belas) hari telah terlampaui, ---  
Dewan Komisaris menyelenggarakan -----  
sendiri RUPS. -----
- q. Dewan Komisaris wajib melakukan -----  
pengumuman RUPS kepada pemegang saham --  
paling lambat 15 (lima belas) hari ----  
terhitung sejak tanggal pengumuman ----  
sebagaimana dimaksud pada huruf o atau  
jangka waktu 15 (lima belas) hari -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf p ayat  
ini telah terlampaui. -----

- r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud ayat q ayat ini.
- s. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
- t. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (9).

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

-----Pasal 21-----

1. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan, kecuali apabila OJK menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat ini.
2. Dalam RUPS Tahunan:
  - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18;
  - b. Direksi wajib menyampaikan usulan

penggunaan Laba Bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif;-----

c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK ----- sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun ----- berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; ----- sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau ----- dicatatkan. -----

d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.-----

3. Persetujuan laporan tahunan termasuk ----- pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang ----- dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----- sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan ----- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ----- tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan ----- penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-----

-----Pasal 22-----

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk-----  
kepentingan Perseroan.-----

-----TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN-----

-----DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT-----

-----UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 23-----

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.-----
2. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan --  
di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat --  
diadakan di:-----
  - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan ---  
usaha utamanya; -----
  - c. ibu kota provinsi dimana tempat -----  
kedudukan atau tempat kegiatan usaha --  
utama Perseroan; atau-----
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek --  
dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
3. Direksi menyelenggarakan RUPS dengan ----  
didahului oleh pemberitahuan RUPS kepada  
OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS  
sebagaimana ditentukan dalam pasal ini.-----
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK, -----  
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:--
  - a. Perseroan wajib menyampaikan -----

pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.

c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

d. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf n.

5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

- b. Pengumuman RUPS pada huruf a paling ---  
kurang memuat:-----
- 1) ketentuan pemegang saham yang ----  
berhak hadir dalam RUPS; -----
  - 2) ketentuan pemegang saham yang ----  
berhak mengusulkan mata acara ----  
RUPS; -----
  - 3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan--
  - 4) tanggal pemanggilan RUPS.-----
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas ---  
permintaan pemegang saham atau Dewan --  
Komisaris, selain memuat hal yang -----  
disebut pada huruf b ayat ini, -----  
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud --  
pada huruf a ayat ini, wajib memuat ---  
informasi bahwa Perseroan -----  
menyelenggarakan RUPS karena adanya ---  
permintaan dari pemegang saham atau ---  
Dewan Komisaris. -----
- d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham --  
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat  
ini, paling sedikit melalui:-----
- 1) situs web penyedia e-RUPS; -----
  - 2) situs web Bursa Efek; dan -----
  - 3) situs web Perseroan dalam Bahasa ----  
Indonesia dan Bahasa asing, dengan --  
ketentuan Bahasa asing yang -----  
digunakan paling sedikit Bahasa ----  
Inggris.-----

- e. Pengumuman yang menggunakan Bahasa asing wajib memuat informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman dalam Bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- g. hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- h. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
- i. Ketentuan huruf a sampai dengan f mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf n.

6. Usulan mata acara rapat dapat diajukan



oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut. -----

a) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -----

b) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara - Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah: -----

i. Pemegang saham Seri A Dwiwarna; -----

ii. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. -----

c) Usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus:-----

a. dilakukan dengan itikad baik-----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----

c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan-----

d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan-----

d) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, dan menurut penilaian -----

Direksi telah memenuhi persyaratan ----  
dalam huruf c. -----

e) Perseroan wajib mencantumkan usulan ---  
mata acara rapat dari pemegang saham --  
sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam  
mata acara Rapat yang dimuat dalam ----  
pemanggilan.-----

7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan--  
sebagai berikut: -----

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan --  
kepada pemegang saham paling lambat 21  
(dua puluh satu) hari sebelum RUPS, ---  
dengan tidak memperhitungkan tanggal --  
pemanggilan dan tanggal RUPS;-----

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud --  
pada huruf a paling kurang memuat ----  
informasi: -----

i. tanggal penyelenggaraan RUPS; ----

ii. waktu penyelenggaraan RUPS; -----

iii. tempat penyelenggaraan RUPS; ----

iv. ketentuan pemegang saham yang ----

berhak hadir dalam RUPS; -----

v. mata acara rapat termasuk -----

penjelasan atas setiap mata acara  
tersebut; -----

vi. informasi yang menyatakan bahan --

terkait mata acara rapat tersedia  
bagi pemegang saham sejak tanggal  
dilakukannya pemanggilan RUPS ----

- sampai dengan RUPS -----  
diselenggarakan; dan -----
- vii. informasi bahwa pemegang saham --  
dapat memberikan kuasa melalui e--  
RUPS. -----
- c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham  
sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini --  
paling sedikit melalui:-----  
1) situs web penyedia e-RUPS; -----  
2) situs web Bursa Efek; dan -----  
3) situs web Perseroan; -----  
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa -----  
asing, dengan ketentuan bahasa asing --  
yang digunakan paling sedikit bahasa --  
Inggris-----
- d. Pemanggilan yang menggunakan bahasa ---  
asing, wajib - memuat informasi yang --  
sama dengan informasi dalam pemanggilan  
yang menggunakan Bahasa Indonesia. ----
- e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran  
informasi yang diumumkan dalam bahasa --  
asing dengan yang diumumkan dalam -----  
Bahasa Indonesia, informasi dalam -----  
Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai  
acuan. -----
- f. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan ----  
transaksi yang berbenturan kepentingan,  
dilakukan dengan mengikuti peraturan di  
bidang Pasar Modal. -----

- g. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
  - h. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf e mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf n.
8. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
  - b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
  - c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari

dan paling lambat 21 (dua puluh satu) – hari setelah RUPS pertama ----- dilangsungkan. -----

d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat – pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud – dalam ayat (7) huruf c sampai dengan -- huruf g dan ayat (11) mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.--

9. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan----- ketentuan sebagai berikut: -----

a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK. -----

b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga ----- menyebutkan RUPS kedua telah ----- dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

10. Bahan mata acara rapat diatur dengan ----- ketentuan sebagai berikut: -----

a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang -- dapat diakses atau diunduh melalui ---- situs web Perseroan dan/atau e RUPS. --

b. Bahan mata acara rapat sebagaimana ---- dimaksud pada huruf a wajib tersedia -- sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan ---- RUPS. -----

c. Dalam hal ketentuan peraturan ----- perundang-undangan lain mengatur -----

kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan ----- sebagaimana dimaksud pada huruf b, ---- penyediaan bahan mata acara rapat ----- dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang ---- hanya dihadiri oleh Pemegang Saham ---- Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup -- untuk ditandatangani oleh Pemegang ---- Saham Independen sebelum pelaksanaan -- RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:

1) yang bersangkutan benar-benar ---- merupakan Pemegang Saham ----- Independen; dan-----

2) apabila di kemudian hari terbukti - bahwa pernyataan tersebut tidak -- benar, yang bersangkutan dapat --- dikenai sanksi sesuai dengan ----- ketentuan peraturan perundang ---- undangan.-----

11. Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan ----- dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Perseroan wajib melakukan ralat ----- pemanggilan RUPS jika terdapat ----- perubahan informasi dalam pemanggilan -- RUPS yang telah dilakukan sebagaimana -- di maksud dalam ayat (7) huruf b.-----

- b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf a -----  
memuat informasi atas perubahan tanggal  
penyelenggaraan RUPS dan/atau -----  
penambahan mata acara RUPS, Perseroan -  
wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS  
dengan tata cara pemanggilan -----  
sebagaimana diatur dalam ayat (7). ----
- c. Apabila perubahan informasi mengenai --  
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -  
penambahan mata acara RUPS dilakukan --  
bukan karena kesalahan Perseroan atau -  
atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, -  
ketentuan kewajiban melakukan -----  
pemanggilan ulang RUPS sebagaimana ----  
dimaksud pada huruf b tidak berlaku, --  
sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak  
memerintahkan untuk dilakukan -----  
pemanggilan ulang. -----
- d. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan  
kesalahan Perseroan sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf c disampaikan -----  
kepada OJK pada hari yang sama saat ---  
dilakukan ralat pemanggilan. -----
- e. Ketentuan media dan penyampaian bukti -  
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud -  
dalam ayat (7) huruf c dan huruf f, ---  
mutatis mutandis berlaku untuk media --  
ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian

bukti ralat pemanggilan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf a.-----

PIMPINAN, TATA TERTIB, RISALAH RUPS DAN RINGKASAN

-----RISALAH RUPS-----

-----Pasal 24-----

1. RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ----

ketentuan sebagai berikut:-----

a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan ----

Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ----

Komisaris. -----

b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris

tidak hadir atau berhalangan hadir, ---

maka RUPS dipimpin oleh salah seorang -

anggota Direksi yang ditunjuk oleh ----

Direksi. -----

c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris

atau anggota Direksi tidak hadir atau -

berhalangan hadir sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, RUPS dipimpin

oleh pemegang saham yang hadir dalam --

RUPS yang ditunjuk dari dan oleh -----

peserta RUPS. -----

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang

ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk ---

memimpin RUPS mempunyai benturan -----

kepentingan dengan mata acara yang akan

diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----

dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris -

lainnya yang tidak mempunyai benturan -



kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan --  
Komisaris.-----

e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris  
mempunyai benturan kepentingan, RUPS --  
dipimpin oleh salah satu anggota -----  
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ---

f. Dalam hal salah satu anggota Direksi --  
yang ditunjuk oleh Direksi untuk -----  
memimpin RUPS mempunyai benturan -----  
kepentingan atas mata acara yang akan --  
diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin --  
oleh anggota Direksi yang tidak -----  
mempunyai benturan kepentingan. -----

g. Dalam hal semua anggota Direksi -----  
mempunyai benturan kepentingan, RUPS --  
dipimpin oleh salah seorang pemegang --  
saham bukan pengendali yang dipilih ---  
oleh mayoritas pemegang saham lainnya --  
yang hadir dalam RUPS.-----

h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar -----  
mereka yang hadir membuktikan -----  
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS ----  
tersebut dan/atau meminta agar surat --  
kuasa untuk mewakili pemegang saham ---  
diperlihatkan kepadanya.-----

2. Perseroan wajib melakukan RUPS dengan -----  
tata tertib sebagai berikut:-----

a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib  
RUPS harus diberikan kepada pemegang --

saham yang hadir. -----

b. Pokok-pokok tata tertib RUPS -----

sebagaimana dimaksud pada huruf a harus  
dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----

c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS

wajib memberikan penjelasan kepada ----  
pemegang saham paling kurang mengenai:

1) kondisi umum Perseroan secara ----

singkat; -----

2) mata acara rapat; -----

3) mekanisme pengambilan -----

keputusan terkait mata acara-----

rapat; dan-----

4) tata cara penggunaan hak pemegang

saham untuk mengajukan pertanyaan

dan/atau pendapat-----

3. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS -----

dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa -----

Indonesia. Risalah RUPS tersebut -----

menjadi bukti yang sah terhadap semua -

pemegang saham dan pihak ketiga tentang

keputusan dan segala sesuatu yang -----

terjadi dalam Rapat. -----

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan -----

ditandatangani oleh pimpinan rapat dan

paling sedikit 1 (satu) orang pemegang

saham yang ditunjuk dari dan oleh -----

peserta RUPS. -----

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.

d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.

e. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

4. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang:

(1) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;

(2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;

(3) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh

- saham yang mempunyai hak suara ---  
yang sah; -----
- (4) ada tidaknya pemberian kesempatan  
kepada pemegang saham untuk -----  
mengajukan pertanyaan dan/atau ---  
memberikan pendapat terkait mata -  
acara rapat;-----
- (5) jumlah pemegang saham yang-----  
mengajukan pertanyaan dan/atau ---  
memberikan pendapat terkait mata -  
acara rapat, jika pemegang saham -  
diberi kesempatan; -----
- (6) mekanisme pengambilan keputusan --  
RUPS; -----
- (7) hasil pemungutan suara -----  
yang meliputi jumlah suara setuju,  
tidak setuju, dan abstain (tidak -  
memberikan suara) untuk setiap ---  
mata acara rapat, jika pengambilan  
keputusan dilakukan dengan -----  
pemungutan suara; -----
- (8) keputusan RUPS; dan -----
- (9) pelaksanaan pembayaran dividen ---  
tunai kepada pemegang saham yang -  
berhak, jika terdapat keputusan --  
RUPS terkait dengan pembagian ----  
dividen tunai.-----

b. Ringkasan risalah RUPS kepada pemegang  
saham sebagaimana dimaksud pada huruf a

ayat ini, paling kurang melalui: -----

1. situs web penyedia e-RUPS; -----

2. situs web Bursa Efek; dan -----

3. situs web Perseroan;-----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa -----

asing, dengan ketentuan bahasa asing --

yang digunakan paling sedikit Bahasa --

Inggris. -----

c. Pengumuman yang menggunakan bahasa -----

asing wajib memuat informasi yang sama -----

dengan informasi dalam pengumuman yang -----

menggunakan Bahasa Indonesia. -----

d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----

informasi yang diumumkan dalam bahasa asing

dengan yang diumumkan dalam bahasa -----

Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia

yang digunakan sebagai acuan.-----

e. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana

dimaksud pada huruf b wajib diumumkan kepada

masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja

setelah RUPS diselenggarakan.-----

f. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS -----

sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 --

wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2

(dua) hari kerja setelah diumumkan. -----

g. Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e serta

ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf f, -----

mutatis mutandis berlaku untuk: -----

1. penyampaian kepada OJK atas risalah ---

RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang --  
diumumkan; dan-----

2. pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari  
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang ----  
saham yang telah memperoleh penetapan --  
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ---  
ayat (4) huruf n.-----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN-----

-----Pasal 25-----

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam -----  
Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan ---  
keputusan RUPS terhadap hal yang harus -----  
diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan -----  
mengikuti ketentuan:-----

- a. dihadiri oleh pemegang saham yang -----  
mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) --  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan  
hak suara yang sah dan keputusan adalah  
sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  --  
(satu per dua) bagian dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara yang --  
hadir dalam RUPS kecuali Undang-Undang  
dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan  
jumlah kuorum yang lebih besar. -----

- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a tidak tercapai,  
maka RUPS kedua adalah sah dan berhak --  
mengambil keputusan yang mengikat -----

apabila dihadiri oleh pemegang saham -- yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh -- saham dengan hak suara yang sah dan --- keputusan adalah sah jika disetujui --- oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -- suara yang hadir dalam RUPS kecuali --- Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar -- ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;-----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -- kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -- sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang --- ditetapkan oleh OJK atas permohonan --- Perseroan.-----

2. RUPS untuk mata acara mengalihkan ----- kekayaan Perseroan atau menjadikan -- utang kekayaan Perseroan yang merupakan ----- lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah -- kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) --- transaksi atau lebih baik yang berkaitan --- satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b



tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -  
sah dan berhak mengambil keputusan jika  
dihadiri oleh pemegang saham dari saham  
dengan hak suara yang sah dalam kuorum  
kehadiran dan kuorum keputusan yang ---  
ditetapkan oleh OJK atas permohonan ---  
Perseroan dengan ketentuan harus -----  
dihadiri dan disetujui oleh pemegang --  
saham seri A Dwiwarna.-----

3. RUPS untuk menyetujui transaksi yang -----  
mempunyai benturan kepentingan, dilakukan --  
dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. pemegang saham yang mempunyai benturan  
kepentingan dianggap telah memberikan -  
keputusan yang sama dengan keputusan --  
yang disetujui oleh pemegang saham ----  
independen yang tidak mempunyai -----  
benturan kepentingan; -----

b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham -----  
independen yang mewakili lebih dari 1/2  
(satu per dua) bagian dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara yang sah  
yang dimiliki oleh pemegang saham -----  
independen dan keputusan adalah sah ---  
jika disetujui oleh pemegang saham ----  
independen yang mewakili lebih dari 1/2  
(satu per dua) bagian dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara yang sah

yang dimiliki oleh pemegang saham -----  
independen; -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --  
dalam huruf b tidak tercapai, maka ----  
dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila  
dihadiri oleh pemegang saham independen  
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham --  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki  
oleh pemegang saham independen dan ----  
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham --  
yang dimiliki oleh pemegang saham -----  
independen yang hadir dalam RUPS; -----

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS --  
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c  
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga --  
sah dan berhak mengambil keputusan jika  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen  
dari saham dengan hak suara yang sah, --  
dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan  
oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan

e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika --  
disetujui oleh Pemegang Saham -----  
Independen yang mewakili lebih dari 50%  
(lima puluh persen) saham yang dimiliki  
oleh Pemegang Saham Independen yang ---  
hadir.-----

4. RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, -----  
perubahan Dewan Komisaris, perubahan -----  
Anggaran Dasar ini yang tidak memerlukan --  
persetujuan Menteri di bidang Hukum, -----  
Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau --  
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor --  
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:--

a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham  
Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham  
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah  
yang bersama-sama mewakili lebih dari --  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah --  
seluruh saham dengan hak suara yang sah  
dan keputusan disetujui oleh pemegang --  
saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang  
saham lainnya dan/atau wakil mereka ---  
yang sah yang bersama-sama mewakili ---  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --  
dari jumlah seluruh saham dengan hak --  
suara yang hadir dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a Pasal ini tidak  
tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah  
sah apabila dihadiri oleh para pemegang  
Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham  
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah  
yang bersama-sama mewakili paling -----  
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari  
jumlah seluruh saham dengan hak suara --

yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

5. RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar ini yang memerlukan persetujuan Menteri di bidang Hukum, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil wakil mereka yang sah yang bersama-sama

mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tidak tercapai maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b

tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -  
sah dan berhak mengambil keputusan jika  
dihadiri oleh pemegang saham dari saham  
dengan hak suara yang sah dalam kuorum  
kehadiran dan kuorum keputusan yang ---  
ditetapkan oleh OJK atas permohonan ---  
Perseroan, dengan ketentuan harus -----  
dihadiri dan disetujui oleh pemegang --  
saham Seri A Dwiwarna.-----

6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ----  
perundang-undangan maka Penggabungan, -----  
Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, -----  
pengajuan permohonan agar Perseroan -----  
dinyatakan pailit, dan Pembubaran hanya ----  
dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS,  
dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A ---  
Dwiwarna dan para pemegang saham -----  
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah  
yang bersama-sama mewakili paling -----  
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian ---  
dari jumlah seluruh saham dengan hak --  
suara yang sah dan keputusan harus ----  
disetujui oleh pemegang saham Seri A --  
Dwiwarna dan para pemegang saham -----  
lainnya dan/atau wakil-wakil mereka ---  
yang sah yang bersama-sama mewakili ---  
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ---

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah ----- apabila dihadiri oleh pemegang saham -- Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang ---- mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per -- tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang Saham Seri A -- Dwiwarna dan disetujui oleh para ----- pemegang saham lainnya dan/atau wakil-- wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per ----- empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -- kedua sebagaimana dimaksud huruf b ---- tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -- sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang --- ditetapkan oleh OJK atas permohonan --- Perseroan, dengan ketentuan harus ----- dihadiri dan disetujui oleh pemegang --

saham Seri A Dwiwarna.-----

7. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah -----  
pemegang saham yang namanya tercatat dalam --  
Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) ---  
hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS  
dengan memperhatikan peraturan perundang-  
undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat  
di mana saham Perseroan dicatatkan. -----
8. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat ---  
(11) huruf a, pemegang saham yang berhak ---  
hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang  
namanya tercatat dalam daftar pemegang saham  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat  
pemanggilan RUPS.-----
9. Pemegang saham baik sendiri maupun -----  
diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri  
RUPS, dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan. -----
10. Perseroan wajib menyediakan alternatif -----  
pemberian kuasa secara elektronik bagi -----  
pemegang saham untuk hadir dan memberikan --  
suara dalam RUPS. -----
11. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa  
secara elektronik meliputi: -----
  1. Partisipan yang -----  
mengadministrasikan sub rekening --  
efek/efek milik pemegang saham; --
  2. pihak yang disediakan oleh -----



- Perseroan; atau -----
3. pihak yang ditunjuk oleh-----  
pemegang saham. -----
- b. Perseroan wajib menyediakan Penerima --  
Kuasa secara elektronik sebagaimana ---  
dimaksud pada huruf a angka 2-----
12. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak -----  
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 -----  
(satu) suara-----
13. Pemegang saham dengan hak suara yang -----  
hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan --  
suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara  
yang sama dengan suara mayoritas pemegang --  
saham yang mengeluarkan suara-----
14. Dalam pemungutan suara, suara yang -----  
dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku ----  
untuk seluruh saham yang dimilikinya dan ---  
pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa  
kepada lebih dari seorang kuasa untuk -----  
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya  
dengan suara yang berbeda. Ketentuan -----  
tersebut dikecualikan bagi:-----
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ---  
sebagai Kustodian yang mewakili -----  
nasabah-nasabahnya pemilik saham -----  
Perseroan. -----
- b. Manajer Investasi yang mewakili -----  
kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya
15. Anggota Direksi, anggota Dewan -----

Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

16. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.
17. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
18. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.
19. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (18) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
20. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
21. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

-----PENGUNAAN LABA-----

-----Pasal 26-----

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan.
2. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut yang dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satudan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.
3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.
4. a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil

dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan ---  
mana juga harus ditentukan waktu, cara  
pembayaran dan bentuk dividen dengan --  
memperhatikan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar -----  
Modal, serta Bursa Efek ditempat dimana  
saham Perseroan dicatatkan-----

b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS -----  
terkait dengan pembagian dividen tunai,  
Perseroan wajib melaksanakan pembayaran  
dividen tunai kepada pemegang saham ---  
yang berhak paling lambat 30 (tiga ----  
puluh) hari setelah diumumkannya -----  
ringkasan risalah RUPS yang memutuskan  
pembagian dividen tunai-----

c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada --  
orang atas nama siapa saham itu -----  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, --  
pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS  
Tahunan yang memutuskan mengenai -----  
pembagian dividen-----

d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh --  
Direksi kepada pemegang saham-----

5. Selain penggunaan laba bersih -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS ---  
dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk  
pembagian lain seperti tantiem untuk -----  
Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk --  
pegawai, dengan ketentuan bahwa Direksi ----

wajib berkonsultasi dengan Pemegang Saham --  
Seri B Terbanyak sebelum meminta persetujuan  
RUPS mengenai penggunaan laba bersih untuk --  
pembagian lain tersebut.-----

6. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat -----  
(3) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan  
mempunyai saldo laba yang positif. -----
7. Penggunaan laba bersih untuk tantiem -----  
dan bonus, dilakukan sepanjang tidak -----  
dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai  
biaya dalam tahun berjalan. -----
8. Dividen yang tidak diambil dalam waktu -----  
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal -----  
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau,  
dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus --  
diperuntukkan untuk itu.-----
9. Dividen dalam dana cadangan khusus -----  
tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham --  
yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya  
atas dividen tersebut yang dapat diterima --  
oleh Direksi Perseroan dengan syarat -----  
pengambilannya tidak secara sekaligus dan --  
dengan membayar biaya administrasi yang ----  
ditetapkan Direksi. -----
10. Dividen yang telah dimasukkan dalam -----  
cadangan khusus pada ayat (8) dan tidak ----  
diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) ----  
tahun akan menjadi hak Perseroan. -----
11. Perseroan dapat membagikan dividen -----

interim sebelum tahun buku Perseroan -----  
berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham  
yang mewakili paling sedikit 1/10 (satuper -  
sepuluh) bagian dari saham yang telah -----  
dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi -  
perolehan laba dan kemampuan keuangan -----  
Perseroan.-----

12. Pembagian dividen interim ditetapkan -----  
berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah  
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, ----  
dengan memperhatikan ayat (10).-----

13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir -----  
ternyata Perseroan menderita kerugian, ----  
dividen interim yang telah dibagikan-----  
harus dikembalikan oleh Pemegang Sahamkepada  
Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris -----  
bertanggung jawab secara tanggung renteng --  
atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang  
Saham tidak dapat mengembalikan dividen ----  
interim pada ayat (11).-----

-----PENGGUNAAN DANA CADANGAN-----

-----Pasal 27-----

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan -----  
cadangan lainnya. -----

2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini  
berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo --  
laba yang positif.-----

3. Bagian dari laba yang disediakan untuk -----

dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan --  
mengindahkan peraturan perundang-undangan. -  
Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib  
pada ayat (1) Pasal ini dilakukan sampai ----  
cadangantersebut mencapai paling sedikit 20%  
(dua puluh persen) dari jumlah modal yang --  
ditempatkan dan disetor.-----

4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud -----  
dalam ayat (1) Pasal ini yang belum mencapai  
jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) -  
Pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk ----  
menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat  
dipenuhi oleh cadangan lainnya. -----
5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah -----  
melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) -----  
tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar --  
kelebihan dari dana cadangan tersebut -----  
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
6. Direksi harus mengelola dana cadangan -----  
agar dana cadangan tersebut memperoleh laba,  
dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi  
dengan persetujuan Dewan Komisaris dan -----  
dengan memperhatikan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku. -----
7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan -----  
itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 28-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ini harus -----  
memperhatikan Undang-Undang tentang -----  
Perseroan terbatas dan/atau peraturan Pasar  
Modal. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh  
RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum  
dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5).-----
3. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar -----  
ini wajib dicantumkan dengan jelas dalam ---  
pemanggilan RUPS. -----
4. Ketentuan Anggaran Dasar ini yang -----  
menyangkut nama, tempat, kedudukan -----  
Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha  
jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya  
modal dasar, pengurangan modal yang -----  
ditempatkan dan disetor dan status Perseroan  
tertutup menjadi Perseroanterbuka atau -----  
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari  
Menteri di bidang Hukum sebagaimana dimaksud  
dalam Undang-Undang tentang Perseroan -----  
Terbatas. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar ini selain -----  
yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat  
(4) cukup diberitahukan kepada Menteri di --  
bidang Hukum dengan memperhatikan ketentuan  
dalam Undang-Undang tentang Perseroan -----  
Terbatas. -----



6. Keputusan mengenai pengurangan modal -----  
harus diberitahukan secara tertulis kepada --  
semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh  
Direksi dalam surat kabar harian berbahasa --  
Indonesia yang terbit dan atau beredar -----  
secara luas di tempat kedudukan Perseroan --  
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal --  
keputusan RUPS tentang pengurangan modal ---  
tersebut. -----

-----PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, -----  
-----DAN PEMISAHAN-----

-----Pasal 29-----

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan---  
dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan --  
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal  
25 ayat (6). -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai -----  
Penggabungan Peleburan, Pengambilalihan dan  
Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam  
peraturan perundang-undangan khususnya -----  
peraturan di bidang Pasar Modal.-----

-----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI-----

-----Pasal 30-----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan -----  
berdasarkan keputusan RUPS dengan -----  
ketentuanebagai tercantum dalam Pasal 25 --  
ayat (6).-----
2. Apabila Perseroan dibubarkan -----  
berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan --

bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. ---

3. Likuidator bertanggung jawab kepada ----- RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan. -----

4. Likuidator wajib memberitahukan kepada ----- Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya --- dibidang Hukum dan mengumumkan hasil akhir - proses likuidasi dalam surat kabar setelah - RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan --- kepada Likuidator atau setelah Pengadilan -- yang mengangkat likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban.-----

5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi -- dan berakhirnya status badan hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan, khususnya ketentuan di - bidang Pasar Modal. -----

-----TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 31-----

Untuk hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap -- bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud -- dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----

-----KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 32-----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup

diatur dalam Anggaran Dasar ini mengikuti Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.-----

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa -- susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebanyak 5 (lima) saham Seri A Dwiwarna dalam Perseroan;-----
2. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MINERAL --- INDUSTRI INDONESIA sebanyak 7.595.650.695 --- (tujuh miliar lima ratussembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima) saham Seri B dalam ---- Perseroan;-----
3. Perseroan sebanyak 33.449.900 (tiga puluh -- tiga juta empat ratus empat puluh sembilan - ribu sembilan ratus) lembar saham Seri B;----
4. Masyarakat sebanyak 3.891.558.650 (tiga----- miliar delapan ratus sembilan puluh satu --- juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) saham Seri B dalam ----- Perseroan;-----

- Sehingga seluruhnya berjumlah (i) 5 (lima) ---- saham Seri A Dwiwarna dan (ii) 11.520.659.245 --- (sebelas miliar lima ratus dua puluh juta enam --

ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat --  
puluh lima) saham Seri B, dengan nilai nominal --  
seluruhnya sebesar Rp1.152.065.925.000,00 (satu --  
triliun seratus lima puluh dua miliar enam puluh  
lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu ----  
Rupiah).-----

- Selanjutnya penghadap menjalankan segala -----  
sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai --  
maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan .  
sehingga penghadap menerangkan dengan ini memberi  
kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris,  
untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -  
untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan --  
bahwa: -----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----  
tandatangan yang terdapat dalam Keputusan ---  
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani  
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ---  
jawab penuh terhadap keabsahan -----  
penandatanganan dokumen tersebut. -----
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk  
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,  
dan/atau administratif sesuai ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku; --
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di ----  
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh --

dan dengan ini menyatakan dianggap turut -----  
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh --  
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa  
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --  
yang sah.-----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----

Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut .

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan MUHAMMAD MUAZZIR,

2. Nona SEIRA GHASSANI FADHILAH,

- keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi. ---  
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada ---  
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----  
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---  
saya, Notaris.-----  
Dilangsungkan tanpa perubahan.-----  
- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna.-----  
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATTRIA, S.H., M.Kn.)







